

# **SKRIPSI**

**ANALISIS PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DESA (APBDes) DI DESA LORU KECAMATAN  
SIGI BIROMARU KABUPATEN SIGI  
(Studi Kasus di Desa Loru Kecamatan Sigi Biromaru  
Kabupaten Sigi Tahun 2023)**



**DHEYA ANANDA  
1910421072**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU-ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS FAJAR  
MAKASSAR  
2023**

# **SKRIPSI**

**ANALISIS PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DESA (APBD<sub>es</sub>) DI DESA LORU KECAMATAN  
SIGI BIROMARU KABUPATEN SIGI  
(Studi Kasus di Desa Loru Kecamatan Sigi Biromaru  
Kabupaten Sigi Tahun 2023)**



Diajukan sebagai salah syarat untuk memperoleh  
gelar sarjana pada program studi manajemen

**DHEYA ANANDA  
1910421072**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU-ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS FAJAR  
MAKASSAR  
2023**

## SKRIPSI

### ANALISIS PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes) DI DESA LORU KECAMATAN SIGI BIROMARU KABUPATEN SIGI (Studi Kasus di Desa Loru Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi Tahun 2023)

Disusun dan diajukan oleh

**DHEYA ANANDA**  
1910421072

Telah Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji Seminar Hasil/Skripsi  
Pada Tanggal 29 Agustus 2023 Dan Dinyatakan Lulus

Makassar, 29 Agustus 2023  
Disetujui Oleh,

Pembimbing,



Dr. H. Syamsuddin Bidol, M.M.

Mengetahui,

Ketua Program Studi Manajemen  
Fakultas Ekonomi dan Ilmu-Ilmu Sosial  
Universitas Fajar



Dr. Abdi Mard Bakri, S.S., M.E.  
PRODI MANAJEMEN

Dekan  
Fakultas Ekonomi dan Ilmu-Ilmu Sosial  
Universitas Fajar



Dr. Yushanizat, S.Sos., M.I.Kom.  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

## SKRIPSI

**ANALISIS PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DESA (APBDes) DI DESA LORU KECAMATAN  
SIGI BIROMARU KABUPATEN SIGI  
(Studi Kasus di Desa Loru Kecamatan Sigi Biromaru  
Kabupaten Sigi Tahun 2023)**

disusun dan diajukan oleh

**DHEYA ANANDA  
1910421072**

telah dipertahankan dalam sidang Ujian Skripsi  
Pada Tanggal 29 Agustus 2023 dan  
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,  
Dewan Penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. H. Syamsuddin Bidol, M.M.	Ketua	1.....
2.	Dr. Abdul Majid Bakri, S.S., M.E.	Anggota	2.....
3.	Drs. Rachmat Sugeng, S.H., M.M.	Anggota	3.....
4.	Syamsul Riyadi, S.M., M.M.	Anggota	4.....

Ketua Program Studi Manajemen  
Fakultas Ekonomi dan Ilmu-Ilmu Sosial  
Universitas Fajar



UNIFA  
Dr. Abdul Majid Bakri, S.S., M.E.

PRODI MANAJEMEN

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

NAMA : DHEYA ANANDA  
NIM : 1910421072  
PROGRAM STUDI : MANAJEMEN

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul "ANALISIS PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes) DI DESA LORU KECAMATAN SIGI BIROMARU KABUPATEN SIGI (Studi Kasus di Desa Loru Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi Tahun 2023)" adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 Ayat 2 dan Pasal 70).

Makassar, 29 Agustus 2023

Yang Membuat Pernyataan,



Dheya Ananda

## PRAKATA

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Alhamdulillahirobbil'alamin dan puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, Shalawat dan salam kehadiran junjungan Nabi Muhammad SAW yang syafaatnya kita harapkan di akhir kelak. Skripsi ini di susun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan di jenjang S-1 (Strata Satu) Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi Dan Ilmu-Ilmu Sosial, Universitas Fajar. Dengan Judul **“Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Di Desa Loru Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi”**

Peneliti juga mengucapkan banyak terima kasih kepada kedua orang tua yang senantiasa mendoakan, motivasi serta telah mendidik dan membesarkan peneliti hingga bisa berada ditahap ini.

Penulis memahami bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil. Pada kesempatan ini dengan ketulusan hati penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sangat besar kepada semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penyelesaian Skripsi penulis :

1. Bapak Dr. Mulyadi Hamid, S.E., M.Si Selaku Rektor Universitas Fajar Makassar.
2. Ibu Dr. Hj. Yusmanizar, S.Sos., M.I.Kom. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Fajar Makassar.
3. Bapak Dr. Abdul Majid Bakri, S.S., M.E. Selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi Universitas Fajar Makassar.

4. Bapak Dr. H. Syamsuddin Bidol, M.M. Selaku dosen pembimbing skripsi yang selalu memberikan arahan dan bimbingan dalam pembuatan proposal sehingga penulis dapat menyelesaikan dengan baik.
5. Seluruh Bapak/Ibu Dosen dan Staf pengajar Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Fajar.
6. Kepada Metro TV dan jajarannya yang telah memberikan Beasiswa S1 kepada penulis di Universitas Fajar Makassar
7. Ayahanda bapak Bisry dan Ayahanda bapak Ipul selaku Pembina dan Wali dari kami sebagai Anak Beasiswa OSC khususnya angkatan pertama OSC di Universitas Fajar
8. Teman-teman Beasiswa OSC penulis, khususnya Ana,lca,Kak mel, tetap jadi teman seperjuangan penulis selamanya dan teman-teman Mantri dan Akkarena, ipah,dila,cigim,acna dan cece kita seperjuangan.
9. Dan pihak-pihak yang telah mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat di sebutkan satu per satu.

Skripsi ini tentunya masih memiliki banyak kekurangan bahkan setelah mendapatkan bantuan dari beberapa pihak. Apabila terdapat kesalahan-kesalahan dalam penulisan Skripsi ini, bukan dari pihak pemberi bantuan. Olehnya penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekeliruan penulisan dalam skripsi ini. dan penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun yang akan lebih menyempurnakan Skripsi ini.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 29 Agustus 2023

Dheya Ananda

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes) DI DESA LORU KECAMATAN SIGI BIROMARU KABUPATEN SIGI**

**Dheya Ananda  
Syamsuddin Bidol**

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Loru, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan mengadakan observasi dan wawancara. Penelitian ini bertujuan untuk memfokuskan bagaimana Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Loru. APBDes adalah dasar pengelolaan keuangan desa dalam masa 1 (satu) tahun berjalan dari mulai tanggal 1 Januari sampai 31 Desember. Hasil penelitian ini mulai dari Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban di Desa Loru sudah berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

**Kata Kunci : Analisis, Pengelolaan, APBDes**



## **ABSTRACT**

### **ANALYSIS OF REVENUE BUDGET MANAGEMENT AND VILLAGE EXPENDITURE (APBDes) IN VILLAGE LORU SUB-DISTRICT SIGI DISTRICT**

**Dheya Ananda  
Syamsuddin Bidol**

*This research was conducted to determine the Management of the Village Revenue and Expenditure Budget (APBDes) in Loru Village, Sigi Biromaru District, Sigi Regency. The type of research used is descriptive qualitative research. Data collection was carried out by conducting observations and interviews. This study aims to focus on how to manage the Village Revenue and Expenditure Budget (APBDes) in Loru Village. APBDes is the basis for managing village finances for a period of 1 (one) year running from 1 January to 31 December. The results of this study starting from planning, implementation, administration, reporting and accountability in Loru village have been going well in accordance with applicable regulations.*

**Keywords : Analysis, Management, APBDes**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>v</b>
<b>PRAKATA</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>viii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.4.1 Manfaat Teoritis .....	7
1.4.2 Manfaat Praktis.....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>8</b>
2.1 Definisi Desa .....	8
2.2 Kewenangan Desa .....	9
2.3 Kepemimpinan Desa .....	10
2.4 Pembangunan Desa.....	11
2.5 Pemberdayaan Desa.....	11
2.6 Pengelolaan Masyarakat.....	12
2.6.1 Tujuan Pengelolaan Keuangan .....	29
2.6.2 Jenis Anggaran .....	20
2.6.3 Tujuan Manfaat Anggaran .....	22
2.6.4 Fungsi Anggaran .....	23
2.7 Pendapatan, Belanja, Pembiayaan .....	24
2.7.1 Pengertian Pendapatan .....	24
2.7.2 Pengertian Belanja .....	25
2.7.3 Pengertian Pembiayaan .....	25
2.8 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa APBDes .....	25
2.8.1 Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa .....	25
2.8.2 Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa .....	27
2.9 Penelitian Terdahulu .....	31
2.10 Kerangka Pikir.....	34
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>35</b>
3.1 Rancangan Penelitian .....	35
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian .....	35
3.3 Sumber Data .....	35
3.4 Teknik Pengumpulan Data .....	36
3.5 Analisis Data .....	37
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>38</b>
4.1 Gambaran Umum Desa Loru .....	38
4.1.1 Demografi Desa Loru .....	39
4.1.2 Penduduk .....	39

4.1.3	Topografi .....	41
4.1.4	Klimatologi.....	41
4.1.5	Sosial Budaya .....	42
4.1.6	Ekonomi .....	43
4.1.7	Pertanian.....	43
4.1.8	Peternakan.....	44
4.2	Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Loru .....	45
4.3	Visi dan Misi Desa Loru.....	47
4.3.1	Visi Desa Loru .....	47
4.3.2	Misi Desa Loru .....	47
4.4	Hasil Penelitian .....	48
4.4.1	Pengelolaan APBDes Desa Loru.....	48
4.4.2	Perencanaan APBDes Desa Loru .....	50
4.4.3	Pelaksanaan APBDes Desa Loru.....	54
4.4.4	Penatausahaan APBDes Desa Loru .....	55
4.4.5	Pelaporan APBDes Desa Loru .....	57
4.4.6	Pertanggungjawaban APBDes Desa Loru.....	58
4.4.7	Transparansi APBDes Desa Loru.....	60
4.5	Pembahasan .....	61
4.5.1	Tahap Perencanaan .....	62
4.5.2	Tahap Pelaksanaan.....	62
4.5.3	Tahap Penatausahaan .....	63
4.5.4	Tahap Pelaporan.....	64
4.5.5	Tahap Pertanggungjawaban .....	65
4.5.6	Tahap Transparansi .....	65
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>67</b>
5.1	Kesimpulan .....	67
5.2	Saran .....	68
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	<b>.....</b>	<b>69</b>
<b>LAMPIRAN</b>	<b>.....</b>	<b>71</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa .....	2
2.1 Indikator Perencanaan .....	14
2.2 Indikator Pelaksanaan .....	16
2.3 Indikator Penatausahaan.....	17
2.4 Indikator Pelaporan .....	18
2.5 Indikator Pertanggungjawaban .....	19
2.6 Penelitian Terdahulu .....	31
4.1 Sejarah Pemerintahan Desa Loru .....	38
4.2 Jumlah Penduduk.....	40
4.3 Ketinggian Di Kecamatan Sigi Biromaru.....	41
4.4 Daftar Mata Pencaharian Penduduk Desa Loru .....	43
4.5 Daftar Tempat Usaha Di Desa Loru .....	43
4.6 Rekapitulasi Kelompok Tani .....	44
4.7 Perubahan Pendapatan Belanja Desa .....	49
4.8 Tingkat Kehadiran Masyarakat Musrembangdes .....	52
4.9 Program Kegiatan APBDes Desa Loru.....	52

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
4.1 Struktur Organisasi.....	45

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Biodata .....	72
2. Pedoman Wawancara .....	73
3. Hasil Wawancara .....	75
4. Dokumentasi .....	81
5. Struktur Organisasi.....	82
6. Wawancara .....	83
7. Dokumen Laporan Perubahan APBDes Tahun 2022 .....	84
8. Dokumen APBDes Tahun 2023 .....	93

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perkembangan suatu negara pada prinsipnya ditentukan oleh kemajuan masyarakatnya, sebab tidak ada negara yang maju tanpa wilayah yang maju, tidak ada wilayah yang maju tanpa kawasan dan perkotaan yang maju, dan tidak ada kawasan dan perkotaan yang maju tanpa adanya pedesaan dan kampung yang maju. Oleh karena itu, kemajuan desa menentukan dasar pembangunan negara. Sarip, Syarifudin, & Muaz, (2020) berpendapat bahwa desa mempunyai sistem dan mekanisme pengelolaan beserta norma-norma sosial yang sesuai tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, diharapkan semua kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa dapat diakomodasi dengan lebih baik. Pemberian peluang yang lebih besar bagi desa untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta penyebaran pelaksanaan pembangunan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup masyarakat desa, sehingga permasalahan seperti kesenjangan antar wilayah, kemiskinan, dan masalah sosial budaya lainnya dapat dikurangi.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Pusat (APBN-P) tahun 2023 sudah diberikan dana sebesar Rp 814,7 triliun kepada seluruh daerah dan desa di Indonesia. Jumlah total desa saat ini, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2023, adalah sebanyak 74.961 desa. Sesuai dengan Undang-Undang Desa Pasal 72, selain dana desa, desa juga memiliki Pendapatan Asli Desa (PAD) dan Pendapatan Transfer seperti Alokasi Dana Desa (ADD); Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota; dan Bantuan Keuangan Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Provinsi Kabupaten/Kota dalam Deputi Bidang Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (2023).

**Tabel 1**  
**Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Loru**

No	Tahun	Pendapatan (Rp)	Belanja (Rp)
1	2021	1.385.944.448,24	1.396.344.448,24
2	2022	1.308.652.723,00	1.308.652.723,00
3	2023	1.179.275.553,45	1.179.275.553,45

*Sumber : Data primer tahun 2023*

Peran penting yang diterima oleh desa, tentunya disertai dengan tanggung jawab yang besar juga. Oleh karena itu pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, di mana semua hasil kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan.

Dalam bidang keuangan, pemerintah desa harus menyusun Laporan Pelaksanaan APB Desa dan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa. Laporan ini dihasilkan dari siklus pengelolaan keuangan desa, yang dimulai dari tahap perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan pencatatan hingga pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa.

Dalam fase perencanaan dan penganggaran, pemerintah desa harus melibatkan komunitas desa yang diwakili oleh BPD (Badan Permusyawaratan Desa), sehingga rencana kerja dan aktivitas yang dibuat dapat memperhatikan kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa serta sesuai dengan kapasitas desa tersebut. Selain itu, pemerintah desa perlu mengelola pencatatan atau minimal melakukan pembukuan atas transaksi keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban keuangan yang dilakukan.



Namun, meskipun begitu, peran dan tanggung jawab yang diterima oleh desa belum diimbangi dengan sumber daya manusia (SDM) yang memadai baik dari segi jumlah maupun kualitas. Kendala umum lainnya adalah desa belum memiliki prosedur serta dukungan sarana dan prasarana dalam pengelolaan keuangan dan masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa. Besarnya dana yang harus dikelola oleh pemerintah desa memiliki risiko yang cukup tinggi dalam pengelolaannya, terutama bagi aparaturnya pemerintah desa.

Pemerintahan desa diketuai oleh Kepala Desa dan didukung oleh perangkat desa sebagai komponen dari pemerintah desa. Selain kepala desa dan perangkat desa, ada juga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai organisasi yang melaksanakan pemerintahan yang anggotanya adalah perwakilan rakyat yang dipilih secara demokratis di desa. Aparatur pemerintah desa dan masyarakat desa yang digambarkan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus memiliki pemahaman terhadap peraturan hukum dan ketentuan lainnya, serta memiliki kemampuan untuk melaksanakan pencatatan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

Menurut Wida Puspawardani, (2017) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan proyeksi keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan badan musyawarah desa yang ditetapkan dengan peraturan desa yang terdiri dari penerimaan, pengeluaran, dan pembiayaan. Agar dapat mengelola pengeluaran desa dengan optimal, perlu direncanakan dengan matang, termasuk mengenai dasar hukum, program, atau kegiatan yang akan dilaksanakan, jadwal pelaksanaan, pelaku yang terlibat dalam melaksanakan program, besarnya anggaran yang akan digunakan, serta tujuan yang harus dicapai melalui pelaksanaan program/kegiatan tersebut.

Kemampuan pemerintah desa dan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tidak mungkin dipisahkan dalam mengelola APBDes desa sesuai kebutuhan (Mokalu, Gosal, & Sampe, 2019).

Sekalipun pengelolaan dana desa diatur sedemikian hati-hati, selalu ada kemungkinan pengelolaannya tidak sesuai dengan petunjuk dan arahan pemerintah pusat. Karena banyak terjadi kasus penggelapan dana masyarakat seperti aparat desa. Saat ini, beberapa perangkat desa terlibat dalam kasus yang mengarah ke pengadilan korupsi, di mana masalah muncul karena pengelolaan dana desa yang tidak diinginkan, media online, khususnya Kompas, dimulai dengan pelaporan kepala desa Aceh. , menuju pelosok NTT.

Titin Akmalia (2021) menganalisis pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Bontonglangkasa, Kabupaten Gowa Selatan. Penelitian tersebut menggunakan metodologi kualitatif, dan strategi pengumpulan data menggunakan wawancara langsung serta observasi langsung di lapangan. Berdasarkan hasil temuan studi tersebut, pengelolaan APBDes dibangun di atas nilai-nilai keterbukaan dan tanggung jawab, dan pengelolaan ADD efektif baik pada tataran teknis maupun administratif. Kajian pengelolaan APBDes sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 menjadi topik penelitian yang diliput oleh Orangbio et al. (2017).

Penelitian tersebut menggunakan metodologi kualitatif dalam upaya meningkatkan pembangunan desa. Pengelolaan keuangan secara umum sudah baik, namun terdapat perbedaan pada tahap pertanggungjawaban yang seringkali tidak dipublikasikan kepada masyarakat luas karena kurangnya bahan informasi yang mudah diakses, seperti papan buletin yang dapat memuat informasi penting, termasuk pengelolaan APBDes.

Penelitian sebelumnya dan penelitian ini berbeda karena dilakukan di lokasi yang berbeda, dan membutuhkan jumlah waktu yang berbeda.

Pendekatan yang dilakukan dalam studi ini untuk menilai pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa merupakan kesamaan lainnya. Karena Dana Desa dimaksudkan untuk membangun masyarakat daripada individu, maka harus digunakan dengan tepat.

Di Desa Loru penelitian ini dilakukan, dimana salah satu desa yang berada di wilayah kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Dimana secara tipologi Desa Loru memiliki kawasan yang sebagian besar masih hutan dengan luas tanah persawahan sekitar  $\pm 315$  Ha, luas tanah kering  $\pm 325$  Ha dan Tanah Hutan  $\pm 2.700$  Ha. Sehingga sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai petani. Dalam melakukan usaha budidaya pertanian, masyarakat desa bergantung pada curah hujan dan aliran air sungai yang dibantu oleh irigasi pertanian untuk mengairi daerah pertanian (Kaludia, Betty, Fadjar, 2023).

Capaian pembangunan yang dibangun dan diperlukan waktu lama dan biaya tidak sedikit seketika hancur akibat guncangan Gempa, Tsunami dan Likuifaksi (Pergerakan Tanah) di Palu, Sulawesi Tengah pada tanggal 28 September 2018 yang mencapai 7.4 M sehingga memporak porandakan bangunan di Palu, Donggala, Sigi dan Balaroa yang mengakibatkan korban jiwa mencapai 2.256, 1.309 hilang, 4.612 orang luka-luka dan 223.751 orang mengungsi di 122 titik menurut data BNPB (21/10/2018).

Tentu saja bangunan dan infrastruktur yang hancur akibat bencana diantaranya 68.451 unit rumah, 327 unit rumah ibadah, 265 unit sekolah, perkantoran 78 unit, toko 362 unit, jalan 168 titik retak, dampak ekonomi akibat bencana tersebut diperkirakan kerugian khususnya di kabupaten sigi yaitu Rp 4.29 triliun (Hutabarat, Simanjuntak, Tampubolon, 2019). Selain itu pada tanggal 20 September 2019 lalu dikabarkan soal dugaan penyelewengan Dana Desa Loru oleh Kepala Desa dari para Aliansi Masyarakat Loru Bersatu Anti Korupsi

yang menuntut bupati Sigi untuk menonaktifkan sementara guna kepentingan penyidikan dilansir dari media massa online yaitu JayantaraNews.

Penulis berkeinginan untuk melakukan kajian di desa Loru tentang pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) karena terdapat kasus dan situasi yang terjadi di desa dan daerah terkait. APBDes dapat mengembangkan desa dan memberdayakan masyarakat. Memang APBDes penting untuk pembangunan desa. Faktor pendorong lain dalam melakukan penelitian tentang pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa di desa Loru adalah penulis ingin mendefinisikan dan memperjelas pengelolaan anggaran desa di desa Loru.

Penulis memilih APBDes sebagai subjek kajiannya karena dampaknya yang signifikan terhadap pembangunan desa. Jika dikelola dengan baik, APBDes juga mendorong keterlibatan masyarakat dalam pembangunan dan tentunya meningkatkan pelayanan publik di pedesaan. sehubungan perkembangan Desa mudah terlihat ketika uang ditangani secara jujur dan efektif, para peneliti suka akan mempelajari program ini, mengingat fenomena yang telah digambarkan diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Di Desa Loru Kabupaten Sigi ”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Sesuai dengan latar belakang diatas, penulis dapat merumuskan masalah yang ada di Desa Loru, yaitu : “ Bagaimana Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Loru, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi? “

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan konteks dan cara penyampaian masalah maka dapat dirumuskan tujuan penelitian yaitu “Mempelajari Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Loru Kecamatan Sigi Biromaru Bupati Sigi”.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Diharapkan penelitian ini bermanfaat bagi anggaran pendapatan dan belanja Desa Loru, manfaat dari penelitian ini dapat dibagi menjadi dua kategori yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis, berikut penjelasannya :

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

- a. Pemerintah desa mengantisipasi penggunaan hasil penelitian ini untuk mengelola pelaporan keuangan dana desa.
- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi penelitian selanjutnya yang terkait.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

- a. Temuan penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah desa dalam mengambil keputusan tentang pengelolaan dana milik desa pelapor.
- b. Informasi tentang pelaporan dana desa rencananya akan dibuka untuk umum sebagai hasil temuan penelitian.
- c. Temuan penelitian ini dapat memberikan peneliti informasi baru tentang bagaimana menangani pelaporan dana desa.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Definisi Desa

Secara etimologi kata Desa berasal dari bahasa Sansekerta, yaitu “deshi” yang artinya tanah air, tanah asal atau tanah kelahiran. Maka dari itu, kata desa secara terminologi adalah tempat atau daerah penduduk dan hidup bersama, mempertahankan, melangsungkan dan mengembangkan kehidupan mereka. Sedangkan dari perspektif geografis, Desa atau *Village* memiliki arti “ *a groups of houses or shops in a country area, smaller than a town* “.

Menurut Jamri & Muhsin (2022), Desa merupakan pemukiman dan desa adat atau yang lebih dikenal dengan sebutan lain, selanjutnya disebut sebagai desa, adalah komunitas hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak turun temurun, dan hak adat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Candra (2019) dalam penelitiannya menjelaskan Undang-Undang No.6 Tahun 2014, persyaratan pembentukan Desa harus memenuhi sebagai berikut :

- a) Batas wilayah Desa dinyatakan dalam format peta Desa yang telah ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota.
- b) Fasilitas dan infrastruktur untuk Pemerintah Desa dan pelayanan publik serta ketersediaan dana operasional, pendapatan tetap, dan tunjangan lainnya.
- c) Batas usia Desa asli minimal 5 tahun terhitung sejak pembentukan
- d) Jumlah populasi sebagaimana diatur pasal 8 ayat (3) b.

- e) Daerah kerja yang memiliki akses transportasi antar daerah
- f) Aspek sosial budaya yang dapat menciptakan keharmonisan hidup berkomunitas sesuai dengan adat istiadat Desa
- g) Memiliki potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya ekonomi pendukung

Perangkat desa merupakan bagian dari perangkat pemerintah desa yang terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya yang berjalan di bawah arahan kepala desa Gunawan (2013). Berdasarkan Pasal 48 UU No. Juni 2014 menetapkan bahwa perangkat desa meliputi sekretaris desa, aparat penegak hukum dan teknis. Pasal 48 mengatur bahwa perangkat desa bertanggung jawab membantu kepala desa dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya. 2.2 Kewenangan Desa

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa (Permendes) Nomor 1 Tahun 2015 tentang kewenangan desa meliputi hak di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Kewenangan terdiri dari:

- a) Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul

Hak ini diartikan sebagai hak yang merupakan warisan yang ada dan merupakan prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.

- b) Kewenangan Lokal Berskala Desa

kewenangan ini bertugas mengatur kepentingan masyarakat desa yang diwujudkan oleh desa atau oleh desa yang mungkin dan efektif atau yang timbul sebagai hasil pembangunan desa dan prakarsa masyarakat.

### 2.3 Kepemimpinan Desa

Selain kewenangan untuk mengatur dan mengurus desa, diperlukan juga pemimpin yang dapat mempengaruhi semangat kerja dan kepuasan kerja, kualitas, kehidupan kerja, serta berperan penting dalam membantu desa atau kelompok masyarakat, lembaga dan organisasi untuk mencapai tujuan desa. dan visi dan misi telah ditetapkan.

Ada tiga jenis kepemimpinan Kepala Desa yang akan diuraikan di bawah ini, yaitu :

a) Kepemimpinan Konservatif- Involutif

Merupakan bentuk kepemimpinan yang ditandai dengan adanya kepala desa yang bekerja apa adanya, menikmati kekuasaan dan kekayaan, serta tidak melakukan upaya perubahan yang mengarah pada demokratisasi dan kesejahteraan masyarakat.

b) Kepemimpinan Regresif

Kepemimpinan regresif merupakan salah satu bentuk kepemimpinan yang berwatak otokratis. Otokrasi berarti pemerintahan di mana kekuasaan politik yang dipegang oleh satu orang. Untuk satu sifat yaitu anti perubahan, keduanya mengarah pada perubahan pemerintahan baru seperti Musyawarah Desa atau usaha ekonomi desa.

c) Kepemimpinan Inovatif-Progresif

Gaya kepemimpinan ini ditandai dengan persepsi baru tentang manajemen kekuasaan untuk kepentingan masyarakat. Bentuk kepemimpinan ini bukan tentang menolak perubahan, tetapi tentang membuka ruang partisipasi seluas-luasnya agar kepala desa mendapatkan legitimasi yang besar dari masyarakat. Dan kepemimpinan seperti itu sangat dibutuhkan agar desa mengalami perubahan yang signifikan.



## **2.4 Pembangunan Desa**

Pembangunan desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan masyarakat desa dengan semangat gotong royong. Pelaksanaan pembangunan desa dilakukan dengan menggunakan sumber daya alam desa. Pembangunan desa di tingkat lokal dapat dilakukan oleh desa itu sendiri secara swadaya. Pelaksanaan program sektoral yang diperkenalkan ke desa diinformasikan kepada perangkat desa untuk diintegrasikan ke dalam proses pembangunan desa. Pembangunan ini dilaksanakan di bawah pemerintahan desa yang ada sehingga berlangsung sesuai prosedur formal untuk kesejahteraan masyarakat desa.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014, Pasal 1 Ayat (10) Pedoman Pembangunan Desa, disebutkan bahwa perencanaan pembangunan desa adalah suatu proses yang terdiri dari tahapan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah Desa. BPD dan lembaga masyarakat bertujuan untuk menggunakan dan mengalokasikan sumber daya desa untuk mencapai tujuan pembangunan desa.

## **2.5 Pemberdayaan Masyarakat**

Pemberdayaan merupakan proses dimana orang menjadi kuat dalam mengendalikan dan mempengaruhi peristiwa dan lembaga yang mempengaruhi kehidupan mereka. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan kekuasaan cukup baik untuk mempengaruhi kehidupan orang-orang yang mereka sayangi. Menurut Drijver dan Sajise (dalam Sutrisno, 2015), terdapat lima prinsip dasar dalam mengembangkan konsep pemberdayaan masyarakat, yaitu:

a) Partisipasi

Artinya setiap pelaku yang berpartisipasi memiliki kewenangan dalam setiap tahapan perencanaan dan pengelolaan.

b) Manfaat Ekonomi dan Sosial

Adalah bagian dari pengelolaan keuangan desa.

c) Pendekatan Dari Bawah

Dalam kondisi ini, manajemen dan para pemangku kepentingan menyepakati tujuan yang ingin dicapai, kemudian mengembangkan gagasan dan beberapa kegiatan langkah demi langkah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

d) Integrasi

Kebijakan dan strategi khususnya di tingkat lokal, regional dan nasional.

e) Konsep Keberlanjutan

Merupakan pengembangan kemitraan dengan semua lapisan masyarakat agar program pembangunan berkelanjutan dapat diterima secara ekonomi dan sosial.

## **2.6 Pengelolaan Keuangan Desa**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, hal ini dikelola berdasarkan asas-asas partisipatif, akuntabel, transparansi, dan disiplin anggaran. Sesuai Permendagri nomor 20 Tahun 2018 Pasal 1 ayat (5) tentang keuangan desa yang dimana hak dan kewajiban desa yang dinilai dengan uang dan barang yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

Pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dalam jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran, terhitung sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31

Desember (Orangbio, *et all.*, 2017) berupa pelaksanaannya, pemerintah desa berkewajiban menyelenggarakan pengelolaan keuangan desa secara akuntabel, transparan, disiplin, dan partisipatif.

Siklus pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa yaitu sebagai berikut :

a) Perencanaan

Perencanaan artinya perhitungan dan penentuan apa saja yang akan dilaksanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu dalam kaitannya dengan tempat, oleh siapa pelakunya atau pelaksanaan prosedur untuk mencapai tujuan. Dari pernyataan tersebut perencanaan dapat dipahami sebagai pemilihan rangkaian kegiatan dan memfokuskan pada apa yang akan dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa menurut Nurcholis dalam Indrianasari, (2017).

Tujuan utama dari perencanaan desa sebagai berikut:

1. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pembangunan
2. Mengembangkan kapasitas kelembagaan masyarakat di tingkat desa untuk menyusun perencanaan pembangunan partisipatif.
3. Mengembangkan partisipasi elemen masyarakat untuk mneyuarakan atau beraspirasi dalam perencanaan pembangunan.

Perencanaan pembangunan desa dilakukan dengan mengikutsertakan masyarakat desa melalui Musrembangdes untuk perencanaan pembangunan desa. Secara dokumentatif perencanaan dan pembangunan desa dituangkan dalam Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) yang berlaku 6 (enam) tahun dan Rencana Pembangunan Desa Tahunan Desa atau Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDDes) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDes) yang berlaku 1 (satu)

tahun. RKPDes harus mengacu kepada RPJMDes. RKPDes adalah rencana program kegiatan desa yang dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan APBDes.

RPJMDes disusun dan ditetapkan pada saat pengangkatan kepala desa melalui musyawarah desa. RKPDes disusun dan ditetapkan perangkat desa melalui musyawarah rencana pembangunan desa (musrenbangdes) yang melibatkan masyarakat dan unsur-unsur desa menjelang akhir tahun anggaran berjalan. Setelah menentukan RKPDes langkah selanjutnya adalah menentukan APBDes. Sekretaris desa menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes).

RAPBDes disampaikan kepada kepala desa, yang kemudian dirujuk ke forum musyawarah desa (musdes) untuk ditetapkan sebagai APBDes berdasarkan kesepakatan bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). APBDes ditetapkan paling lambat pada bulan desember tahun berjalan. RKPDes dan APBDes ditetapkan melalui peraturan desa (perdes). Perdes merupakan hasil kesepakatan antara pemerintah desa dan (BPD).

**Tabel 2.1 Indikator perencanaan pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri No. 133 Tahun 2014**

No	Indikator
1	Menyusun RAPBDes berdasarkan RKPDes oleh sekretaris desa
2	Menginformasikan RAPBDes kepada kepala desa oleh sekretaris desa
3	Kepala desa menginformasikan RAPBDes kepada BPD untuk disetujui menjadi APBDes dalam bentuk Perdes

4	APBDes ditetapkan paling lambat bulan desember pada tahun anggaran sebelumnya
---	---

*Sumber : Permendagri No. 113 Tahun 2014.*

b) Pelaksanaan

Menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa merupakan pemilik kewenangan pengelolaan keuangan desa, dan sebagian kewenangan tersebut dilimpahkan kepada perangkat desa sebagai PPKD (Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa), yang meliputi Badan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa. Sekretaris, Kaur dan Kasi, dan Kepala Keuangan.

Dalam mengelola keuangan aparat pemerintah desa perlu adanya transparansi dan akuntabilitas.

1. Akuntabilitas dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa berarti pelaksanaannya dilakukan melalui sistem pelaporan yaitu pelaporan kegiatan bulanan dan bertahap.
2. Transparansi dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa berarti membuka komunikasi dengan masyarakat luas atas permasalahan yang sedang atau sedang terjadi.

Pelaksana kegiatan bertanggung jawab atas pengeluaran untuk tindakan yang mempengaruhi anggaran belanja kegiatan. Pelaksana kegiatan tersebut antara lain mengajukan surat perintah pembayaran (SPP) kepada kepala desa melalui sekretaris desa. SPP disetujui oleh kepala desa maka selanjutnya dilakukan pembayaran oleh bendahara desa. Pencairan dana dalam Rekening Kas Desa ditandatangani oleh kepala desa dan

bendahara desa. Secara keseluruhan indikator pelaksanaan disajikan dalam tabel berikut :

**Tabel 2.2 Indikator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014**

No	Indikator
1	Penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui rekening desa
2	RAB yang dibuat pelaksana kegiatan diverifikasi oleh sekretaris desa dan disahkan oleh kepala desa.
3	Pelaksana kegiatan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan
4	pelaksana kegiatan mengajukan SPP kepada kepala desa dengan diverifikasi sekdes setelah dinyatakan lengkap bendahara melakukan pembayaran

*Sumber : Permendagri No. 113 2014.*

c) Penatausahaan

Dalam rangka pelaksanaan APBDes, kepala desa mengangkat seorang bendahara untuk menerima, menyimpan, menyetor, mengurus, membayar, dan bertanggung jawab atas keuangan (Sujarweni, 2015).

Penatausahaan keuangan desa merupakan kegiatan pencatatan yang dilakukan oleh bendahara desa yang bertanggung jawab atas penatausahaan keuangan desa. (Kurnia, 2015). Bendahara desa harus mempertanggungjawabkan jumlah uang melalui laporan pembukuan atau pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban yang disampaikan setiap bulan kepada kepala desa. Saat ini penatausahaan dilaksanakan secara otomatis melalui

aplikasi bernama sistem keuangan desa (siskeudes). Siskeudes dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk membantu pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa. Secara umum indikator penatausahaan disajikan dalam tabel berikut :

**Tabel 2.3 Indikator penatausahaan pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014**

No	Indikator
1	Bendahara desa memiliki kewajiban penatausahaan
2	Setiap akhir bulan bendahara desa wajib melakukan pencatatan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku
3	Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pembukuan atau pertanggungjawaban

*Sumber : Permendagri No. 113 Tahun 2014.*

d) Pelaporan

Pelaporan yang bertujuan untuk mengkomunikasikan hal-hal yang berkaitan dengan hasil kerja yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu yang merupakan bentuk tanggung jawab atas tugas dan wewenang yang diberikan. Oleh karena itu, laporan harus tepat waktu, akurat, bermakna dan ekonomis. pelaporan keuangan merupakan tahap terakhir dalam proses pencatatan dan sintesis data transaksi bisnis (Hoesada: 2012). Laporan tersebut bersifat semesteran dan tahunan yang disampaikan ke Bupati/. Laporan realisasi semester pertama diinformasikan paling lambat pada bulan juli tahun berjalan. Laporan akhir tahun disampaikan paling lambat

pada akhir bulan januari pada tahun berikutnya. Secara keseluruhan indikator pelaporan keuangan desa disajikan dalam tabel berikut :

**Tabel 2.4 Indikator pelaporan pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014**

No	Indikator
1	Laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota oleh kepala desa.
2	Akhir bulan juli tahun berjalan laporan semester pertama harus dilaporkan.
3	Bulan januari tahun berikutnya paling lambat laporan akhir tahun dilaporkan.

*Sumber : Permendagri No. 113 Tahun 2014.*

Transparansi dan akuntabilitas digunakan untuk melaporkan pengelolaan keuangan desa.

1. Bentuk akuntabilitas dalam laporan keuangan desa artinya para pengambil keputusan bertanggung jawab kepada masyarakat dan lembaga yang berkepentingan
2. Bentuk transparansi laporan pengelolaan keuangan desa dilakukan secara terbuka yaitu dengan memasang spanduk/papan informasi terkait pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

e) Pertanggung jawaban

Pertanggungjawaban artinya proses realisasi pelaksanaan APBDes pada setiap akhir tahun anggaran disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat terdiri dari pendapatan, belanja, dan pendanaan yang sudah ditetapkan dengan peraturan desa. Setelah



pemerintah desa dan BPD menyepakati laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes dalam bentuk peraturan desa, perdes ini disampaikan kepada Bupati/Walikota sebagai satu kesatuan dengan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa. Laporan pertanggungjawaban di beritahukan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Secara umum indikator tahap pertanggungjawaban disajikan dalam tabel berikut :

**Tabel 2.5 Indikator pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014**

No	Indikator
1	Setiap akhir tahun kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota.
2	Pendapatan, belanja, dan pembiayaan adalah bentuk Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes.
3	Laporan pertanggungjawaban disampaikan kepada masyarakat secara tertulis dan melalui media yang dapat diakses oleh masyarakat

*Sumber : Permendagri No. 113 Tahun 2014*

### **2.6.1 Tujuan Pengelolaan Keuangan**

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, komitmen negara untuk menjaga dan memberdayakan desa agar menjadi berdaya, maju, mandiri, dan demokratis ditunjukkan dengan bagaimana keuangan desa disalurkan. Desa mampu membangun dan memberdayakan diri menuju

masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berkat adanya dana desa.

Sedangkan tujuan Alokasi Dana Desa sebagai berikut :

1. Mengurangi ketimpangan dan mengatasi kemiskinan.
2. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa, serta memberikan control yang lebih besar kepada masyarakat.
3. Mempromosikan kegiatan pembangunan infrastruktur pedesaan berdasarkan keadilan dan pengetahuan tradisional.
4. Meningkatkan nilai-nilai agama, sosial, dan budaya untuk meningkatkan kehidupan sejahtera bagi masyarakat.
5. Menambah pelayanan yang diberikan untuk daerah pedesaan.
6. Meningkatkan kerjasama dan kemandirian masyarakat pedesaan.
7. Menambah pendapatan desa dan lingkungan melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

### **2.6.2 Jenis Anggaran**

Terlepas dari kenyataan bahwa itu mencakup berbagai kategori anggaran, anggaran organisasi secara umum dapat dibagi menjadi beberapa kelompok anggaran, termasuk yang berikut :

#### **a) Anggaran Kerja**

##### **1. Anggaran Pendapatan**

Rencana untuk menghasilkan uang pada periode tertentu dapat berupa anggaran pendapatan, jenis item, rentang promosi, group pembeli, atau group pendorong penjualan dapat digunakan untuk mengelola anggaran pendapatan.

##### **2. Anggaran Biaya**

Anggaran dapat terdiri dari daftar pengeluaran yang akan dikeluarkan organisasi untuk menghasilkan keuntungan

yang terkendali. Anggaran dapat menggabungkan anggaran pendapatan dan anggaran yang diambil.

### 3. Anggaran Laba

Jumlah laba yang diantisipasi untuk periode waktu tertentu di masa depan adalah anggaran laba. Campuran anggaran pendapatan dan anggaran tol dapat digunakan untuk anggaran.

### 4. Anggaran Spekulasi

Rencana oleh organisasi untuk membeli barang atau aset modal yang akan digunakan untuk menghasilkan produk jangka panjangnya di masa depan.

#### b) Anggaran Spekulasi

Rencana oleh organisasi untuk membeli barang atau aset modal yang akan digunakan untuk menghasilkan produk jangka panjangnya di masa depan.

#### 1. Anggaran Kas

Tindakan organisasi untuk pengumpulan dan distribusi dana diatur dalam kerangka waktu tertentu, bersama dengan penjelasan tentang sumber penerimaan dan distribusi dana.

#### 2. Proyek Neraca

Persyaratan anggaran yang diinginkan organisasi untuk periode waktu tertentu di masa depan. Lembar penyesuaian bisnis menggabungkan jumlah sumber daya yang dibutuhkan perusahaan dengan janji masa depan yang perlu dibuat perusahaan.

### 2.6.3 Tujuan Manfaat Anggaran

Tujuan penganggaran bisnis adalah untuk meramalkan berapa banyak perusahaan akan beroperasi dan menghasilkan di masa depan. Tujuan dasar penganggaran adalah untuk memberikan manajemen informasi organisasi untuk digunakan dalam pengambilan keputusan. Menurut (Nafarin, 2017) berikut tujuannya antara lain:

- a) Diperlukan sebagai landasan hukum formal untuk memilih sumber daya dan melakukan investasi.
- b) Membenarkan sumber keuangan dan investasi untuk mendapatkan pengembalian terbaik.
- c) Menetapkan batasan jumlah uang yang dapat diminta dan dibelanjakan.
- d) Mempertimbangkan sumber pendanaan dan investasi untuk mendapatkan pengembalian terbaik.
- e) Kesimpulan dari rencana didefinisikan sebagai anggaran umum dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen untuk membuat keputusan di perusahaan karena anggaran jelas dan ringkas. Manfaat penyusunan Anggaran Desa adalah:

1. Menjadi acuan bagi pemerintah Desa dalam menyusun strategi operasional kegiatan dengan memperhatikan kebutuhan dan ketersediaan sumber daya.
2. Sebagai salah satu metrik yang digunakan untuk mengukur berapa biaya layanan masyarakat yang akan ditanggung.
3. Informasi untuk dipertimbangkan ketika melihat aliran pendapatan tambahan potensial, seperti mendapatkan pinjaman

4. Memberikan kewenangan kepada pemerintah desa untuk menyelenggarakan pemerintahan desa
5. Memberikan pembinaan kepada pemerintah desa tentang penyelenggaraan dan pengelolaan pemerintahan desa.

#### **2.6.4 Fungsi Anggaran**

Anggaran desa mempunyai beberapa fungsi utama yaitu sebagai berikut :

a) Alat Perencanaan

Untuk mencapai tujuan tersebut, anggaran berfungsi sebagai alat kontrol manajemen bagi masyarakat. Anggaran desa digunakan untuk merencanakan kegiatan yang akan dilakukan, serta pengeluaran yang diperlukan dan rencana sumber pendapatan desa.

b) Alat Pengendalian

Karena anggaran mencakup proyeksi khusus untuk pendapatan dan pengeluaran daerah, semua jenis pendapatan dan pengeluaran dapat dimintai pertanggungjawaban kepada publik. Ini akan menjadi tantangan bagi kota untuk mengelola pengeluaran dan pendapatan tanpa anggaran.

c) Alat Kebijakan Fiskal

Akan mudah untuk meramalkan dan memperkirakan ekonomi dan organisasi dengan menggunakan anggaran untuk mengevaluasi bagaimana desa akan menerapkan kebijakan fiskalnya.

d) Alat Koordinasi dan Komunikasi

Satuan kerja akan berkomunikasi dan bekerja sama untuk menyusun anggaran. Semua perangkat desa harus diberitahu tentang pelaksanaan dan perencanaan anggaran.

e) Alat Penilai Kinerja

Penyusunan dan pelaksanaan anggaran akan dievaluasi bersama dengan kinerja aparat desa. Pencapaian tujuan anggaran dan penerapan efisiensi kerja akan menjadi dasar penilaian kinerja perangkat desa.

f) Alat Motivasi

Perangkat desa dapat didorong untuk bekerja secara produktif dan efisien dengan menggunakan anggaran. Desa dikatakan telah melakukan dengan baik dengan membuat anggaran yang tepat dan mampu melaksanakannya sesuai dengan rencana dan tujuannya.

## **Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan**

### **2.7.1 Pengertian Pendapatan**

Pendapatan didefinisikan sebagai “semua penerimaan rekening kas umum negara/daerah yang menambah ekuitas dana berjalan dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak” dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), yang berlaku untuk laporan realisasi anggaran.

Pendapatan desa didefinisikan sebagai “semua uang yang diterima melalui rekening desa yang menjadi hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh desa” dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang manajemen keuangan yang mengacu pada hasil dari berbagai inisiatif pemerintah desa untuk mengumpulkan uang untuk kebutuhan masyarakat dalam mendukung operasi atau pembangunan sehari-hari. Peraturan bupati atau walikota menentukan berapa banyak uang dari pajak dan retribusi daerah kabupaten atau kota harus masuk ke desa. Pendapatan Asli Desa (PAD),

transfer, dan pendapatan lainnya semuanya dapat berkontribusi pada pendapatan desa.

### **2.7.2 Pengertian Belanja**

Pengeluaran desa didefinisikan sebagai “semua pengeluaran yang berasal dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang desa tidak memperoleh pengembaliannya”, menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pembelanjaan oleh desa dimaksud pada saat membahas bagaimana membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa. Penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, bina masyarakat, pemberdayaan masyarakat, dan kontinjensi semuanya termasuk dalam kategori belanja desa.

### **2.7.3 Pembiayaan**

Dana desa sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 meliputi seluruh penerimaan yang harus dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diganti, baik pada Tahun Anggaran yang bersangkutan maupun pada Tahun Anggaran berikutnya.

## **2.8 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)**

### **2.8.1 Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)**

Pengelolaan keuangan desa didasarkan pada APBDes untuk periode 1 (satu) tahun anggaran, mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember (Permendagri 20 Tahun 2018). Menurut undang-undang, APBDes merupakan hasil kesepakatan musyawarah desa antara badan permusyawaratan desa dengan kepala desa dan berbentuk peraturan desa. Secara signifikan, APBDes merupakan perluasan dari konsep pembangunan jangka menengah desa dan

dibuat sebagai produk perencanaan berdasarkan konsep kerja pemerintah desa (RKP Desa) (RPJMDES).

Mahsun (2015) menjelaskan APBDes sebagai daftar yang memuat informasi pendapatan dan belanja daerah, atau belanja daerah, selama satu tahun yang diatur dengan peraturan daerah (Perda). Menurut Sumpeno (2015), anggaran pendapatan dan belanja desa adalah “rencana tahunan keuangan desa yang dibuat berdasarkan peraturan desa yang memuat perkiraan sumber pendapatan dan belanja untuk mendukung tuntutan program pembangunan desa yang bersangkutan”. Menurut Nurcholis (2011), APBDes adalah “rencana keuangan desa dalam satu tahun yang memuat pemikiran pendapatan, rencana pengeluaran program dan kegiatan, serta rencana pembiayaan yang dibahas dan disepakati bersama oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa, serta diatur dengan peraturan desa. Argumen ini sejalan dengan pendapatan tersebut di atas.

Mewujudkan 10% dari setiap APBD dana alokasi desa diperlukan untuk meningkatkan keberdayaan, kesejahteraan, dan pemerataan pembangunan desa melalui APBDes kabupaten, provinsi, dan nasional. Selain itu, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 72 menjelaskan bahwa alokasi APBN yang disebut juga dana desa merupakan salah satu sumber pendapatan desa (sumpeno 2015).

Beberapa fungsi APBDes menurut Yuliansyah (2015)

- 1) Proses otorisasi. APBDes adalah sasaran keuangan yang menjabarkan perimbangan pengeluaran, penerimaan, dan pembiayaan yang dimaksudkan sebagai landasan penyelenggaraan penerimaan dan pengeluaran desa pada tahun yang bersangkutan.



- 2) Proses perencanaan. Pernyataan kebijakan publik yang dikenal sebagai APBDes berfungsi sebagai arahan bagi manajemen ketika merencanakan operasi untuk tahun yang bersangkutan.
- 3) Peran pengawasan. Untuk mengetahui apakah tindakan pemerintahan desa sudah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, maka APBDes merupakan pedoman pengendalian yang berkonsekuensi hukum.
- 4) Proses alokasi. Seharusnya APBDes difokuskan pada peningkatan daya guna dan efisiensi ekonomi desa serta penciptaan lapangan kerja, konservasi sumber daya, dan pengurangan pengangguran.
- 5) Proses distribusi. Rasa keadilan dan kepatuhan masyarakat harus diperhatikan dalam kebijakan APBDes.
- 6) Fungsi akuntabilitas. Hasil pelaksanaan anggaran dituangkan dalam laporan keuangan pemerintah desa sebagai pernyataan pertanggungjawaban pemerintah desa kepada publik, dan APBDes menjadi dasar penilaian kinerja pemerintah desa.

### **2.8.2 Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)**

Sesuai Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 komponen anggaran meliputi rekening-rekening sebagai berikut :

#### **1. Pendapatan Desa**

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, yaitu Pendapatan Desa meliputi seluruh jumlah yang diterima melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 tahun anggaran bahwa desa tidak harus dibayar kembali oleh desa. Berikut pendapatan desa dapat berasal dari :

a) Pendapatan asli desa (PAD)

1. Hasil usaha desa berasal dari usaha desa itu sendiri.  
Misalnya hasil BUMDes, tanah kas desa.
2. Hasil swadaya, partisipasi dan gotong royong seperti membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga dan barang yang dinilai dengan uang.
3. Hasil asset yaitu hasil berasal dari pemanfaatan asset desa.  
Misalnya pasar desa ,tambatan perahu, wisata yang dikelola desa dan jaringan irigasi
4. Lain-lain Pendapatan Asli Desa, yaitu hasil pungutan desa

b) Pendapatan Transfer Desa

Penerimaan transfer desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota (APBD). Pendapatan transfer terdiri dari Alokasi Dana Desa (ADD) ,dana desa, bagi hasil pajak daerah/Kabupaten/Kota dan retribusi Daerah, , dan bantuan keuangan Provinsi/Kabupaten/Kota/.

c) Pendapatan Lain-Lain

Kelompok pendapatan lain yang sah dari desa berupa subsidi yang tidak mengikat dan sumbangan dari pihak ketiga, hasil kerjasama atau dukungan pihak ketiga dari usaha yang berlokasi di desa.

**2. Belanja Desa**

Belanja desa atau pengeluaran desa termasuk semua pengeluaran rekening desa merupakan kewajiban desa untuk satu tahun anggaran yang tidak dapat dikembalikan kepada desa. pengeluaran

desa digunakan untuk menandai berdirinya pemerintahan desa.

Biaya desa meliputi:

a) Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa,

1. Penghasilan tetap dan tunjangan, berupa dari pengeluaran pegawai (pendapatan tetap kepala desa, tunjangan kepala desa, tunjangan BPD)

2. Operasional Perkantoran terdiri dari :

Pengeluaran barang dan jasa, contohnya pembelian alat tulis, surat, bahan/peralatan, pemeliharaan, percetakan/fotocopy, sewa kantor desa, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman untuk rapat, pembiayaan pakaian dinas dana atributnya, perjalanan dinas, upah kerja, honorarium narasumber/ahli, operasional Pemerintah Desa, operasional BPD, insentif Rukun Warga dan pemberian barang kepada masyarakat/kelompok masyarakat dilakukan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan. Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang berkaitan dengan pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan. Pembelian barang atau bangunan yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa, misalnya: pembelian komputer dan pembelian meja.

b) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Pengeluaran dalam kategori ini adalah pengeluaran yang digunakan untuk pembangunan desa, seperti perbaikan saluran irigasi, pengaspalan jalan, dan lain-lain.

c) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Jenis pengeluaran ini digunakan untuk pengembangan masyarakat desa, seperti dana untuk pelatihan kepala desa, atau pendanaan untuk kegiatan taruna.

d) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Bentuk pengeluaran ini digunakan untuk pemberdayaan masyarakat desa, misalnya dana untuk pengelolaan sampah mandiri dan pengelolaan lingkungan.

e) Bidang Belanja Tak Terduga

Biaya ini digunakan untuk kontinjensi. Kegiatan darurat dianggarkan sesuai dengan biaya tak terduga, seperti kegiatan sosial setelah bencana.

### 3. Pembiayaan Desa

Pendanaan desa mencakup semua pendapatan yang harus dibayar kembali dan/ atau biaya yang akan diperoleh kembali, baik pada tahun anggaran berjalan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pendanaan termasuk :

a) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya

SiLPA merupakan surplus penerimaan untuk belanja, tabungan dan sisa dana untuk kegiatan selanjutnya. SiLPA disebut sebagai penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk menutup defisit anggaran jika realisasi penerimaan lebih rendah daripada realisasi belanja dan mendanai kegiatan lanjutan.

b) Pencairan Dana Darurat

Pencairan dana Darurat digunakan untuk menganggarkan pencairan dana darurat dari rekening dana cadangan ke rekening kas desa dalam tahun anggaran berjalan.

c) Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan

Hasil penjualan barang milik desa yang dipisahkan digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan barang milik desa yang dipisahkan. Pengeluaran pembiayaan mencakup :

1. Pembentukan Dana Cadangan

Dana cadangan ini digunakan untuk membiayai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat dialokasikan dalam satu tahun anggaran.

2. Penyertaan Modal Desa

Penyertaan modal ini dilakukan oleh kepala desa dan disetujui BPD ( Badan Permusyawaratan Daerah ) setelah ada ketetapan peraturan desa. Pemerintah desa dapat berinvestasi pada BUMDes ( Badan Usaha Milik Desa ) atau badan swasta lainnya. penyertaan modal desa termasuk dalam pengeluaran penggalangan dana dan digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah desa untuk diinvestasikan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang

## 2.9 Peneliti Terdahulu

**Tabel 2.6 Penelitian Terdahulu**


No	Nama peneliti	Judul	Hasil penelitian
1.	Mustazir Ramli (2017)	Tanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Desa, Studi Kasus Gampong Harapan Kota Lhokseumaw	Sistem akuntabilitas pengelolaan keuangan desa Gampong Harapan telah berjalan dengan sukses. Ketentuan telah diberikan untuk pelaporan administratif dan tindakan pertanggungjawaban

			keuangan Gampong Harapan. Diyakini bahwa Pemerintah Gampong Harapan memiliki kemampuan akuntabilitas yang sangat baik untuk pengelolaan dana desa, yang diberikan dukungan oleh sumber daya manusia yang berkualitas tinggi dan pelatihan ekstensif yang telah diterimanya.
2	Titin akmalia (2021)	Kajian administrasi ( APBDes ) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bontolangkasa Selatan di Kabupaten Gowa	Pengelolaan APBDes di desa Bontolangkasa Selatan didasarkan pada prinsip akuntabilitas pada tahap pelaporan dalam pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa sesuai kesepakatan yang ada dan transparansi dengan memasang rambu-rambu. pendapatan, pengeluaran , dan sponsor.
3.	Orangbio et al. (2017)	Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Dalam Upaya Peningkatan Pembangunan Desa, Analisis Perencanaan dan Akuntabilitas APBDes	Secara umum pengelolaan keuangan desa Inobonto II sudah baik, namun terdapat perbedaan pada tahap penjelasan yang tidak dapat diungkapkan kepada seluruh masyarakat karena tidak adanya saluran keuangan. informasi penting, seperti Kelola APBDes.
4.	Mhd Rizky Aprio (2022)	Kajian Desa Gobah Kecamatan Tambang Kabupaten	Pemerintah Desa Gobah telah menangani APBDes masyarakat dengan baik. Berikut faktor

		Kampar Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa	pembatasnya: Pemdес, Anggaran, dan Pembantu Desa.
5.	Astri Juanita Makalalag, dkk (2017)	Tanggung Jawab Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Kotamobagu Selatan	Berdasarkan temuan studi tersebut, Kabupaten Kotamobagu Selatan mengelola uang desa dengan prinsip keterbukaan, tanggung jawab, dan partisipasi. Namun demikian masih ada kecerobohan dari pihak pelaksana teknis dan perangkat desa. Padahal sistem berdasarkan persyaratan telah diikuti dalam hal pelaporan dan pertanggungjawaban. Hal ini disebabkan masih rendahnya kompetensi sumber daya pengelola yang memerlukan pendampingan terus menerus dari pemerintah daerah.

*Sumber: dikelola oleh peneliti 2023*

## 2.10 Kerangka Pikir



*Sumber : dikelola oleh peneliti 2023*

Dengan memadukan Teori atau konsep dengan realitas yang diteliti, kerangka pemikiran melukiskan gambaran perspektif peneliti. Kerangka tersebut menguraikan langkah-langkah yang terlibat dalam mengatasi masalah atau memperoleh informasi melalui penelitian. Sugoyono (2017) menyimpulkan kerangka pemikiran adalah ilustrasi konseptual tentang hubungan antara teori dan banyak aspek yang telah diidentifikasi sebagai isu kritis.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Rancangan Penelitian**

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Untuk mendeskripsikan data yang terkumpul melewati wawancara dan observasi dengan narasumber, khususnya perangkat desa dan masyarakat, dilakukan penelitian kualitatif. Untuk mendeteksi kejadian terkini dan melihat unsur lingkungan di Desa Loru, Kabupaten Sigi Biromaru, dan Kabupaten Sigi, peneliti terlebih dahulu melakukan observasi di wilayah penelitian. Selain itu, peneliti juga mewawancarai tokoh masyarakat setempat dan anggota masyarakat untuk mengumpulkan informasi tentang pengelolaan dana desa (APBDesa). Setelah wawancara, peneliti akan menganalisis informasi yang dikumpulkan dari responden dan menyajikan temuan penelitian.

#### **3.2 Tempat dan Waktu Penelitian**

Kajian ini dilaksanakan di Kantor Desa Loru Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi yang beralamat di Jl, Pramuka 26 kecamatan Sigi Biromaru, kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah 94364. Masa studi akan dilakukan selama 2 bulan.

#### **3.3 Sumber Data**

Jenis dan sumber sumber data penelitian ini adalah:

a) Data primer

Data primer menurut Sugiyono (2019) adalah sumber informasi yang memberikan akses kepada pengumpul data untuk mendapatkan data langsung (peneliti). Dengan observasi langsung, observasi bahan penelitian, dan wawancara, peneliti mampu mengumpulkan data.

Wawancara dan observasi dengan aparat desa dan anggota masyarakat setempat menjadi dasar data ini.

b) Data Sekunder

Data sekunder menurut Sugiyono (2017) adalah informasi yang tidak langsung diberikan kepada pengumpul data. Data sekunder dikumpulkan oleh peneliti dari materi yang sudah diterbitkan seperti buku, dokumen, dan situs web. Laporan realisasi APBdes menjadi sumber data sekunder kajian.

### 3.4 Teknik Pengumpulan Data

a) Observasi

Peninjauan merupakan metode untuk menemukan dan melacak perubahan dalam fenomena sosial saat muncul dan menyebar. Selanjutnya berdasarkan evaluasi tersebut dapat dilakukan perbaikan (Margono, 2007).

b) Wawancara

Wawancara adalah diskusi dengan pertanyaan dan jawaban yang memiliki tujuan tertentu. Ketika seorang peneliti ingin mempelajari interpretasi subyektif orang terhadap subjek yang sedang dipelajari dan ingin menyelidikinya dengan cara yang tidak dapat dilakukan melalui metode lain, mereka melakukan wawancara kualitatif (Poerwandari, 1998).

c) Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2015), kumpulan data dan informasi berupa buku, catatan, catatan, angka tertulis dan gambar dalam bentuk laporan dan informasi yang dapat membantu penelitian disebut dengan nama dokumen.

### 3.5 Analisis Data

Analisis data menurut Sugiyono (2016) adalah suatu alur atau proses yang meliputi mengkategorikan data, membaginya menjadi unit-unit, menyusunnya menjadi suatu pola, menentukan mana yang penting dan apa yang akan diteliti, serta melaporkan temuan dengan cara yang dapat dipahami. Ini adalah proses untuk menganalisis data subyektif :

a) Pengumpulan Data

Teknik penelitian kualitatif melibatkan perolehan informasi selama dan setelah pengumpulan data. Apabila peneliti merasa bahwa informasi yang diperoleh melalui metode wawancara kurang memadai, peneliti dapat memperdalam informasi tersebut dengan membuat pertanyaan wawancara berdasarkan topik penelitian.

b) Reduksi Data

Praktek memadatkan data yang diterima dari hasil pengumpulan data dikenal sebagai reduksi data. Pada titik ini, data primer telah dipilih dan dikonsentrasikan pada informasi terkait yang berkaitan dengan objek penelitian.

c) Penyajian Data

Dalam penyajian data merupakan tahap setelah dilakukannya reduksi data. Sugiyono (2011) menjelaskan bahwa “ dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Gambaran Umum Desa Loru

Desa Loru merupakan desa tertua dari desa-desa yang ada di kabupaten Sigi. Desa Loru sudah ada menurut sejarah kurang lebih 300 tahun yang lalu, desa loru pertama dihuni oleh orang-orang dari gunung Tompu, Bulili, Kalinjo, dan Lando. Banyak pendapat yang mengatakan bahwa nama loru itu berasal dari sejenis kayu yang tumbuh di desa loru yang bernama kayu loru, tetapi yang sebenarnya nama loru ini berasal dari bahasa ledo asli yaitu Natantoru (Kotor).

Pada waktu itu masyarakat yang berasal dari pegunungan itu belum mengenal kebersihan, merekapun belum bisa membaca, pakaiannya saja masih menggunakan kulit kayu, daun-daun dan kulit binatang. Mereka juga belum mengenal agama, juga pendidikan dan terutama masalah kebersihan masyarakat loru belum mementingkannya, seperti membersihkan tubuh (mandi) biasanya satu sampai dua bulan sekali mandi. Maka berdasarkan peristiwa tersebut, maka masyarakat yang tinggal di wilayah itu sepakat memberi nama loru yang artinya manusia Danaloru Pokaingguna.

Adapun yang menjabat sebagai pemimpin pertama kali adalah Tadulako yang bernama Tumbulangi yang bertugas memimpin, mengatur serta membentuk Pemerintahan dan digantikan oleh Palrante, ia menjabat sebagai Kepala Kampung selama 20 Tahun pada zaman kerajaan dan penjajahan belanda kemudian dilanjutkan oleh :

**Tabel 4.1 Sejarah Pemerintahan Desa Loru**

No	Nama	Masa Jabatan	Keterangan
1	Manu	-	-
2	Thoma Siti Ruyu Pilantina Suhuri	-	-
3	Lara Wasa	1926-1942	Kepala Desa
4	Tanggia	1942-1968	Kepala Desa

5	Sarma Dana	1968-1971	Kepala Desa
6	Lakapa	1971-1973	Kepala Desa
7	Tanggia	1973-1977	Kepala Desa
8	Hamdi	1977-1984	Kepala Desa
9	Lakapa	1984-1991	Kepala Desa
10	Nasar	1991-1998	Kepala Desa
11	Hamsu	1998-2001	Kepala Desa
12	Irsan	2001-2002	Kepala Desa
13	Hamsu	2002-2008	Kepala Desa
14	Kadir	2008-2014	Kepala Desa
15	Syahrin Maradjati	2014-2020	Kepala Desa
16	Agus Prianto,S.Sy	2022- 2023/sekarang	Kepala Desa

*Sumber : Dokumen Profil Desa*

#### 4.1.1 Demografi Desa Loru

Desa Loru merupakan salah satu desa di wilayah Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah adapun luas wilayah Desa Loru yakni  $\pm$  3.600 Ha atau 36 km<sup>2</sup> dan terdiri dari 4 (empat) Dusun dan 16 RT. Orbitasi Desa Loru yakni berdekatan dengan Kecamatan Biromaru yang berjarak  $\pm$  3 km, sedangkan jarak ibu kota ke Kabupaten Sigi adalah 4 Km. Adapun iklim Desa Loru bercurah hujan 20 Mm, ddengan suhu rata-rata 30 °C.

Desa Loru adalah salah satu bagian dari desa di kabupaten Sigi dengan memiliki batas desa sebagai berikut :

- a) Sebelah Utara : berbatasan dengan Kota Palu dan Desa Ngatabaru
- b) Sebelah Selatan : berbatasan dengan Desa Pombewe
- c) Sebelah Barat : berbatasan dengan Desa Mpanau
- d) Sebelah Timur : berbatasan dengan Kabupaten Parigi Mautong

#### 4.1.2 Penduduk

Kependudukan yang ada di Desa Loru meliputi jumlah penduduk, kepadatan penduduk, jumlah penduduk menurut rumah tangga, jumlah penduduk menurut umur dan jenis kelamin, jumlah penduduk menurut lapangan pekerjaan, dan

jumlah penduduk menurut angka kelahiran dan kematian. Untuk lebih jelasnya akan dibahas pada sub- pembahasan berikut.

a. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk di Desa Loru sebanyak 2.427 jiwa, yang terdiri dari 721 KK, laki-laki sebanyak 1.265 jiwa dan perempuan sebanyak 1.162 jiwa. Komposisi penduduk menurut usia yaitu usia 0-15 tahun sebanyak 627 orang, usia 16-65 tahun sebanyak 1.748 dan usia 65 tahun ke atas sebanyak 52 orang.

b. Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk Kecamatan Sigi Biromaru tahun 2020 sebesar 256 jiwa/km, dan kepadatan Unit Permukiman Desa Loru Tahun 2020 sebesar 6,98 jiwa/km menjadi peringkat 6 kepadatan penduduk dari 11 desa di Kecamatan Sigi Biromaru.

c. Jumlah penduduk menurut umur dan jenis kelamin

Kelahiran dan kematian sangat mempengaruhi evolusi penduduk suatu wilayah. Untuk kelahiran dan kematian, lihat angka kelahiran dan kematian untuk periode yang sama di wilayah ini. Jumlah kelahiran di Kecamatan Sigi Biromaru lebih mendominasi dibandingkan angka kematian. Dapat dilihat pada Tabel berikut :

**Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Menurut Angka Kelahiran dan Kematian di Kecamatan Sigi**

Desa	Lahir		Meninggal	
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
Sidondo II	7	8	5	4
Sidondo I	7	6	4	5
Jono Oge	11	7	7	6
Pombewe	8	4	5	2
Lolu	7	8	6	4
Kaluku Bula	14	12	8	10
Mpanau	9	5	4	4
Loru	6	3	4	3
Ngatabaru	6	2	3	3

<b>Sidondo III</b>	5	3	3	2
<b>UPT Lembah Palu</b>	4	4	2	1
<b>Sigi Biromaru</b>	84	62	51	44

*Sumber :kecamatan Sigi Biromaru Dalam Angka Tahun 2021*

#### 4.1.3 Topografi

Desa Loru memiliki letak sebagian besar wilayahnya berada pada kawasan dataran 60%, perbukitan 25% dan pegunungan 15%. Desa Loru terletak pada ketinggian dari permukaan air laut 114 mdpl. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel berikut :

**Tabel 4.3 Ketinggian di Kecamatan Sigi Biromaru, 2020**

Desa	Bentuk Permukaan Tanah			Ketinggian Dari Permukaan Laut (m)
	Dataran (%)	Perbukitan (%)	Pegunungan (%)	
Sidondo II	100	-	-	58
Sidondo I	50	30	20	56
Jono Oge	60	25	15	140
Pombewe	60	25	15	78
Lolu	60	25	15	74
Kalukubula	100	-	-	22
Mpanau	100	-	-	65
Loru	60	25	15	114
Ngatabaru	80	15	5	257
Sidondo III	100	-	-	39
UPT Lembah Palu	100	-	-	250

*Sumber : PBS Sigi Biromaru Dalam Angka 2021*

#### 4.1.4 Klimatologi

Desa Loru yang terletak di wilayah Kabupaten Sigi sebagai zona tropis memiliki dua musim yang berlaku tetap yaitu musim kemarau (musim Timur) pada bulan April sampai September dan musim hujan (musim Barat) dari bulan Oktober Maret. Secara umum musim di Kabupaten Sigi, Kota Palu dan sekitarnya dipengaruhi oleh musim kemarau yang berlangsung dari bulan bulan Oktober hingga Maret yang ditandai dengan suhu yang panas dan jarang hujan,

dan musim dingin yang banyak membawa uap air yang terjadi sekitar bulan April sampai September yang ditandai dengan banyaknya hujan turun. Dari data yang tercatat pada Stasiun Meteorologi Mutiara Palu sepanjang tahun 2018, curah hujan di Kota Palu dan Kabupaten Sigi bervariasi dari bulan Januari hingga Desember, curah hujan yang tertinggi berada pada bulan Juli yaitu mencapai 94 mm dan terendah berada pada bulan Desember yaitu mencapai 9 mm. Selanjutnya pada bulan Februari mencapai 21 mm, bulan Maret mencapai 53 mm, bulan April mencapai 20 mm, bulan Mei mencapai 47 mm, bulan Juni mencapai 74 mm, bulan Agustus mencapai 81 mm, bulan September mencapai 81 mm, bulan Oktober mencapai 57 mm, dan bulan November mencapai 36 mm.

#### **4.1.5 Kodisi Sosiasal Budaya**

Ditinjau dari sosial budaya, masyarakat Desa Loru adalah sebagian besar suku asli Kaili. Disamping itu terdapat suku-suku lain seperti suku bugis, jawa dan bali. Adapun suku-suku yang tersebut adalah merupakan suku pendatang di Desa Loru yang sebagian menetap karena mengadakan hubungan pernikahan dan melakukan kegiatan perdagangan dengan suku asli kaili.

Agama yang dianut yaitu mayoritas agama islam yang berjumlah 2.434 orang, kristen protestan berjumlah 153 orang dan agama hindu berjumlah 14 orang. Adapun sarana atau rumah adat yang dimiliki Desa Loru adalah Sou Eo (yang dikenal dengan sebutan rumah matahari) yang ssetiap bagian bangunannya memiliki makna dan fungsi yang berbeda. Fungsi Rumah Adat Sou Eo adalah :

- a) Tempat berkumpul para Tua Adat untuk membicarakan pembangunan
- b) Tempat untuk membicarakan kegiatan adat tanah kaili, dan
- c) Tempat untuk menegakkan hukum adat bagi mereka yang melanggar hukum adat.



#### 4.1.6 Ekonomi

Dalam hal pekerjaan masyarakat tidak mengenal istilah perbedaaan karena baik wanita maupun pria keduanya bekerja bersama-sama mencari nafkah. Dari hasil pengamatan yang dilakukan bahwa pihak pria yang lebih menonjol dalam hal pekerjaan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 4.4 Daftar Mata Pencaharian Penduduk Desa Loru**

No.	Pekerjaan	Jumlah
1	PNS/TNI/POLRI	35 Orang
2	PENSIUNAN PNS/TNI/POLRI	16 Orang
3	BIDAN DESA	0 Orang
4	KARYAWAN SWASTA	4 Orang
5	BURUH TANI	500 Orang
6	PETANI	60 Orang
7	INDUSTRI RUMAH TANGGA	0 Orang
8	PEDAGANG	80 Orang
9	PEDAGANG KELILING	0 Orang
10	PETERNAK	50 Orang
11	PEMELIHARA IKAN	0 Orang
12	KELOMPOK TANI	10 Kelompok
13	GURU SD/SMP/SMA/SMK	40 Orang

Selain itu masyarakat Desa Loru juga memiliki bermacam-macam usaha yang digeluti seperti membuka kios untuk menambah nilai pendapatan mereka. Dapat dilihat dari tabel berikut ini :

**Tabel 4.5 Daftar Tempat Usaha di desa Loru**

No.	Tempat Usaha	Jumlah
1	Penjual/Kios	20
2	Bengkel	3

#### 4.1.7 Pertanian

Komoditas pertanian di desa Loru terdiri dari pertanian tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan. Kemudian untuk kelompok tani di Desa Loru yang terdaftar pada penyulu pertanian sejumlah 24 kelompok tani adapun kelompok

tani ini yang Pokta Pemula sebanyak 11 kelompok tani sedangkan untuk Pokta Lanjut Sebanyak 10 kelompok tani dan 3 kelompok tani yang belum aktif. Dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 4.6 Rekapitan Kelompok Tani Berdasarkan Kelas Kelompok di Desa Loru**

No	Nama Kelompok Tani	Poktan (Pemula)	Poktan (Lanjut)
1	TUNAS HARAPAN		✓
2	KAMI SAROA		✓
3	MELATI		✓
4	MALIUNTINUVU	✓	
5	SIMPOTOVE SINGGANI	✓	
6	CAHAYA KEMANGI	✓	
7	CAKRAWALA		
8	TINA BOYA LORU		
9	SINTUVUI		
10	PERMATA SIGI	✓	
11	LANDOSINTUWU	✓	
12	NUNUMPOGIMBA	✓	
13	KAMAI	✓	
14	POSOMBE	✓	
15	HARAPAN BARU	✓	
16	SINTUVU MOSI POKABELO	✓	
17	SUMBER REJEKI		✓
18	TORAMBOTO		✓
19	MEMBANGUN		✓
20	KARYA BARU		✓
21	GOTONG ROYONG		✓
22	NEMO MALINGA		✓
23	BARU TERBIT		✓
24	KAVEAU	✓	

*Sumber: Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian desa loru 2022*


#### 4.1.8 Peternakan

Jenis ternak yang terdapat di Desa Loru meliputi sapi, kuda, kambing, Domba, dan ayam buras. Jenis peternakan ini semua dikelola secara kelompok maupun secara perumah tangga. Berikut jumlah hewan ternak di desa Loru:

1. Sapi : 550 ekor
2. Kuda : 6 ekor
3. Kambing : 323 ekor
4. Domba : 138 ekor
5. Ayam Buras : 1.226 ekor

## 4.2 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Loru

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Loru



Sumber : Kantor Desa Loru, 2023

Sesuai struktur organisasi tata pemerintahan desa di atas, akan dijelaskan tugas pokok fungsi masing-masing kelembagaan sebagai berikut :

1. Kepala Desa
  - a) Meningkatkan dan mengembangkan kesejahteraan masyarakat
  - b) Menjalankan kehidupan demokrasi
  - c) Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat
  - d) Melaksanakan administrasi pemerintahan yang baik
2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
  - a) Memproses pemilihan kepala desa
  - b) Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa

c) Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat

3. Sekretaris

Menolong kepala desa dalam persiapan dan pelaksanaan pekerjaan administrasi desa, menyiapkan dokumen untuk bahan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah desa.

4. Kaur keuangan (Bendahara Desa)

Bertanggung jawab dan membantu sekretaris desa dalam mengelola sumber pemasukan desa, mengelola administrasi keuangan desa dan menyiapkan dokumen penyusunan anggaran desa, dan tugas pokok lainnya.

5. Kaur Perencanaan

Tugas utama Kepala Urusan Perencanaan untuk membantu sekretaris desa dalam melaksanakan pelayanan administrasi perencanaan pendukung pelaksanaan tugas pemerintahan.

Kepala urusan perencanaan memiliki fungsi mengoordinasikan urusan perencanaan seperti

- a) Menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)
- b) Menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan ‘
- c) Melakukan monitoring dan evaluasi program
- d) Serta penyusunan laporan

6. Kaur Umum

Menjalankan tugas perlengkapan, kemasayakatan dan sosial

7. Kasi Pelayanan

Membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas pelayanan sosial kemasayakatan dan peningkatan kapaistas

8. Kasi Kesra/kesejahteraan
  - a) Melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan
  - b) Pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan
  - c) Tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna
9. Kasi Pemerintahan
  - a) Melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan
  - b) Penyusunan rancangan regulasi desa
  - c) evaluasi pelaksanaan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat desa
10. Kepala Pelaksana/ Kepala Dusun

Membantu kepala desa dalam menjalankan tugas di wilayahnya seperti memajukan ketenteraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas penduduk, dan penataan dan pengelolaan situs.

### **4.3 Visi dan Misi Desa Loru**

#### **4.3.1 Visi Desa Loru**

Membangun mekanisme pengelolaan desa yang bersih, jujur, inovatif, transparan dan bertanggung jawab untuk mewujudkan desa Loru yang maju, sejahtera dan berbudaya.

#### **4.3.2 Misi Desa Loru**

Usaha untuk mencapai tujuan visi di atas maka disusun misi sesuai langkah-langkah pembangunan visi di atas sebagai berikut :

1. Pencegahan stunting
2. Membangun taman desa dan ruang terbuka hijau (RTH) sebagai sarana bermain, edukasi dan rekreasi warga dan anak-anak.

3. Meningkatkan ekonomi kemasyarakatan melalui program pemberdayaan masyarakat desangan memanfaatkan potensi desa
4. Memfasilitasi sarana air bersih buat warga.
5. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan fisik dan non fisik.
6. Menciptakan lingkungan desa bersih, rapi, indah, aman dan nyaman.
7. Memfasilitasi dan memberdayakan pemuda/taruna di bidang olahraga, seni budaya dan kewirausahaan.
8. Meningkatkan pendapatan pokok asli desa (PAD) melalui optimalisasi peran BUMDes.

#### **4.4 Hasil Penelitian**

##### **4.4.1 Pengelolaan APBDes di Desa Loru**

Dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa perlu diperhatikan beberapa hal antara lain penggunaan program APBDes mulai dari tahap perencanaan, berupa sosialisasi kepada masyarakat, kemudian standarisasi tas. rencana aksi program APBDes, penyaluran dan pencairan dana. Pengelolaan APBDes juga meliputi pelaksanaan kegiatan, laporan pemantauan seluruh kegiatan yang menggunakan anggaran pendapatan dan belanja desa. Manajemen adalah suatu bentuk kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan sumber daya manusia atau lainnya untuk dapat melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian guna mencapai tujuan tertentu. . Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tidak lepas dari peran serta masyarakat dalam pelaksanaan setiap tahapan kegiatan, dukungan tersebut dapat berupa kerja dan dapat pula berupa gotong royong antar masyarakat. masyarakat, selain kerjasama yang erat. antara pelaku

dan masyarakat. Berikut adalah proses pelaksanaan pengelolaan APBDes tahun 2022 di desa Loru:

**Tabel 4.7 Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Desa Loru Tahun Anggaran 2022**

Kode Rek.	Uraian	Anggaran (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)
		Semula	Menjadi	
<b>1.</b>	<b>PENDAPATAN</b>			
4.1	Pendapatan Asli Desa			
4.2.	Pendapatan Transfer	1.281.523.343,00	1.287.952.723,00	6.429.380,00
4.3	Pendapatan Lain-lain	20.700.000,00	20.700.000,00	0,00
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.302.223.343,00</b>	<b>1.308.652.723,00</b>	<b>6.429.380,00</b>
<b>2.</b>	<b>BELANJA</b>			
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	412.154.343,00	418.583.723,00	6.429.380,00
2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	314.688.641,00	314.688.641,00	0,00
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	12.180.000,00	12.180.000,00	0,00
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	206.800.159,00	206.800.159,00	0,00
5	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa	356.400.000,00	356.400.000,00	0,00
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.302.223.343,00</b>	<b>1.308.652.723,00</b>	<b>6.429.380,00</b>

*Sumber : Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Loru Tahun Anggaran 2022*

Sesuai dengan tabel perubahan APBDes desa Loru di atas, dapat dilihat bahwa jumlah Pendapatan Transfer yang terdiri dari dana desa, bagi hasil pajak retribusi dan alokasi dana desa yang semula di anggarkan sebesar Rp 1.302.223.343,00 menjadi Rp 1.308.652.723,00 sehingga mengalami selisih Rp

6.429.380,00, kemudian anggaran belanja desa di bidang penyelenggaraan pemerintah desa yang terdiri dari penyediaan penghasilan tetap, dan tunjangan Kepala Desa, penyediaan penghasilan tetap, dan tunjangan Perangkat Desa, penyediaan jaminan sosial, penyediaan operasional pemerintah desa (ATK,Honor,PKPKD dan PPK), penyediaan tunjangan BPD, penyediaan operasional BPD (Rapat,ATK,Makan Minum, perlengkapan), penyediaan insentif/operasional RT/RW, penyediaan sarana prasarana pemerintah, pembangunan/rehabilitasi/peningkatan gedung/prasarana kantor desa, administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistic dan kerasipan, tata praja pemerintahan, dukungan pelaksanaan pilkades, yang pertama dianggarkan sebesar Rp 1.302.223.343,00 menjadi Rp 1.308.652.723,00 maka terjadi selisih sebesar Rp 6.429.380,00. Jika disimpulkan maka anggaran pendapatan dan belanja telah mengalami peningkatan.

#### **4.4.2 Perencanaan APBDes Desa Loru**

Perencanaan artinya mempersiapkan kebutuhan, dengan memperhitungkan hambatan, dan menyebutkan bentuk pelaksanaan kegiatan dengan anggaran pendapatan dan belanja desa pada Desa Loru, maka yang menjadi tujuan program pendapatan dan belanja desa dapat tercpai sesuai yang direncanakan.

Menurut Permendagri Nomor.20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, yang secara teknis mengatur tentang perencanaan APBDes di Desa Loru, perencanaan pengelolaan keuangan desa mencakup penganggaran untuk penerimaan dan pengeluaran pemerintahan desa pada tahun anggaran yang sesuai.kegiatan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa di Desa Loru dikenal dengan perencanaan APBDes, yang memungkinkan tujuan pembangunan dan perekonomian desa direncanakan secara efektif.



Rencana keuangan tahunan pemerintah desa harus dibuat oleh pemerintah desa setiap tahun dan dikenal dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (atau APB Desa). Agar pemerintahan desa dapat melaksanakan pembangunan desa dengan baik, maka perencanaan pengelolaan APBDes menjadi sangat penting. Dengan melakukan musyawarah dengan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dan juga mengundang seluruh lapisan masyarakat desa untuk membahas perencanaan APBDes. Sesuai dengan pendapat dari kepala desa Loru Bapak Agus Prianto S.Sy pada hari Jumat, 28 Juli 2023 yang menyatakan bahwa:

“yang pertama kita lakukan itu yaa.. sudah pasti dimuali dari Musyawarah Desa atau torang (kita) kenal Musrembang, kemudian kita adakan penyusunan rancangan peraturan desa tentang APBDes, dan selanjutnya kita mendiskusikan rancangan tersebut kemudian melaporkan nya di pihak kecamatan atau wilayah.”

Dan masih ditambahkan oleh kepala desa mengenai bentuk keterbukaan pemerintah desa dengan masyarakat mengenai perencanaan penggunaan dana desa yang mengatakan :

“kegiatan musrembang sendiri kita hadirkan masyarakat juga, karena sudah jadi aturan yaa.. dan itu bentuk keterbukaan kami para perangkat, kita juga menyediakan absensi, foto (dokumentasi) dan sebagainya sebagai bukti. Mereka (masyarakat) juga to'tua-to'tua (tokoh masyarakat) cukup antusias memberi pendapat atau saran untuk kami.”

Ditambah hasil wawancara bapak Jamaludin selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada hari Senin, 31 Juli 2023 :

“Tentu saja pemerintah desa wajib lah.. untuk mengikuti musyawarah atau biasa disebut musrembangdes karena ini juga berkaitan dengan pembangunannya torang (kami) punya desa, selain itu desa juga mengundang tokoh masyarakat kayak (seperti) RT, RW, tokoh agama dan tentunya masyarakat

Hal tersebut juga dibenarkan oleh bapak fajar, salah satu masyarakat pada hari sabtu, 29 juli 2023 di Desa Loru yang pernah mengikuti musrembangdes.

“Kami sebagai masyarakat tentunya berpartisipasi dalam menyuarakan dan ikut serta dalam membangun desa”

Apabila ditinjau dari partisipasi dalam hal pengambilan keputusan perencanaan penggunaan dana dapat dikatakan bahwa partisipasi masyarakat Desa Loru cukup baik. Hal ini dibuktikan dengan data tingkat kehadiran masyarakat dalam Musyawarah Desa di Desa Loru sebagai berikut :

**Tabel 4.8 Tingkat Kehadiran Masyarakat Desa Loru Pada Forum Musrembangdes**

No.	Unsur Yang di Undang	Jumlah Undangan	Jumlah Hadir
1	Kepala Desa	1	1
2	BPD	9	6
3	Perangkat Desa	13	12
4	Kepala Dusun	4	4
5	Unsur Masyarakat	30	21
	Jumlah	57	44

*Sumber : Absensi musrembangdes Desa Loru*

Melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes), Desa Loru menyusun perencanaan program desanya dan membahas usulan rencana kegiatan desa tahun berikutnya yang memasukkan aspirasi masyarakat desa dalam pengambilan keputusan dan menentukan kegiatan-kegiatan yang dapat didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Hal ini dapat dilihat dalam perencanaan program yang berisi informasi kegiatan yang akan dikerjakan dalam waktu satu tahun berjalan. Berikut ini adalah program kerja penggunaan anggaran pendapatan dan belanja desa Tahun 2023 :

**Tabel 4.9 Program Kegiatan APBDes di Desa Loru**

No.	Program
1	Penyelenggaraan belanja siltap tunjangan
2	Penyediaan operasional pemerintah desa
3	Penyediaan operasional BPD
4	Penyediaan sarana dan prasarana pemerintah desa
5	Pengelolaan administrasi kependudukan
6	Penyelenggaraan PAUD/TK/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa
7	Pengembangan dan pembinaan Sanggar Seni dan Belajar

8	Penyelenggaraan Posyandu
9	Penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan
10	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan sumber air bersih milik desa
11	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan fasilitas jamban umum
12	Peningkatan produksi tanaman pangan
13	Penguatan ketahanan pangan tingkat desa
14	Pembangunan saluran irigasi tersier/ sederhana
15	Meningkatkan kapasitas perangkat desa
16	Penyuluhan dan pelatihan pemberdayaan perempuan
17	Kegiatan penanggulangan bencana

*Sumber : APBDes Tahun 2023 (data diolah)*

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Kepala Desa Loru, Bapak Agus Prianto, S.Sy. pada hari jumat, 28 Juli 2023, yang mengatakan bahwa :

“perencanaan APBDes ini kami ambil dari hasil rapat kemarin, musrembang kemarin, hasil rapat itu dari masing-masing wilayah dusun sesuai dengan kebutuhan untuk penyusunan rancangan pemerintah desa. dibahas ulang dalam data kepala desa, dimana semua masukan tersebut ada yang dianggap prioritas yang harus dikerjakan seperti pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa loru lebih diprioritaskan karena kemarin habis gempa likuifaksi juga kan,, makanya nadeatu (banyak) banua nagero (bangunan rusak). makanya dikerjakan menggunakan anggaran desa dan disepakati bersama orang (pihak) Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kesepakatan bersama itulah yang diambil dalam membuat Peraturan Kepala Desa (Perkades) untuk menjadi dasar penggunaan Anggaran Pendapatan Desa (APBDes) di Desa Loru..”

Selama satu tahun, pemerintahan desa dalam pembangunan desa akan diselenggarakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh pelaksanaan hasil perencanaan rancangan APBDes. Sehingga, strategi yang telah disepakati harus terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat lokal sehingga mereka dapat dimintai pertanggungjawaban di kemudian hari.

Berdasarkan hasil analisis diatas, menunjukkan bahwa pemerintah desa di Desa Loru telah menerapkan prinsip transparansi dalam proses perencanaan pengelolaan APBDes serta melibatkan lapisan masyarakat desa untuk dapat menyampaikan aspirasi dan partisipasi masyarakat desa dalam perencanaan dan pengambilan keputusan penyusunan APBDes menggunakan forum musyawarah desa

#### 4.4.3 Pelaksanaan APBDes di Desa Loru

Adapun landasan hukum yang mengatur bentuk pelaksanaan APBDes di Desa Loru adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa.
4. Peraturan Desa Loru Nomor 01 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.
5. Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2022. Sesuai Peraturan Desa Loru No 05 Tahun 2022.

Program yang dilaksanakan biayanya bersumber dari APBDes dan dilakukan oleh tim pelaksana desa yang ada di desa loru. kepala desa melakukan musyawarah rencana pembangunan desa (Musrembangdes) dengan melibatkan Perangkat Desa, BPD, Kepala Dusun dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya.

Tim pelaksana dan tokoh setempat bersinergi untuk melaksanakan APBDes di Desa Loru. Pada saat program APBDes dilaksanakan, seluruh tim pelaksana desa menggunakan anggaran desa untuk kepentingan masyarakat desa dengan prinsip keterbukaan. Sebagai salah satu wujud nyata keterbukaan informasi program APBDes. Hasil wawancara dengan kepala desa Bapak Agus Prianto S.Sy pada hari jumat, 28 juli 2023 yang mengatakan :

“kami ini sebagai pemerintah desa, sudah pasti terbuka terhadap masyarakat apa kalau tidak (jika tidak) Kami hi kaurdesa Muni tetap ranga no sampe ka todea napa pura ngena program desa, nane veisia todea Mamala ngena Masi Sani lematekaja ka maria infomasi pembangun desa ante program desa (Kami di kaur desa tetap menyampaikan ke pada masyarakat apa program desa, supaya masyarakat tdk kaget atau tau informasi

pembangunan desa dan program desa”

Sebagai bentuk keterbukaan pemerintah Desa Tim pelaksana membuat billboard atau papan informasi tentang penggunaan anggaran desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Loru Ibu Eka Novita,ST. pada hari Rabu, 2 Agustus 2023, yang menyatakan bahwa :

“ohh kalau pelaksanaannya torang (kami) melibatkan semua perangkat desa disini, bertugas sesuai masing-masing jobdes biasa juga disebut tim pelaksana. Trus (kemudian) kalau so jadi ( sudah jadi) program dan semua penyusunan sudah selesai, ada itu baliho yang tadi kamu liat (yang penulis liat) itu salah satu bukti keterbukaan dari kami, insya allah kalau so bae-bae cuaca ( cuaca telah bagus) baru torang (kami) pasang ulang.”

Sehigga berdasarkan hasil analisis diatas, menunjukan bahwa pemerintah desa di Desa Loru telah menerapkan prinsip transparansi dalam proses pelaksanaan program APBDes dengan memasang papan informasi program APBDes yang akan dijalankan.

#### **4.4.4 Penatausahaan APBDes di Desa Loru**

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang merupakan kontribusi nyata Kementerian Dalam Negeri dalam mencapai tujuan yang berarti bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat desa mengatur tentang penyelenggaraan APBDes. Kepala Keuangan berfungsi sebagai pelaksana fungsi perbendaharaan dan bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan APBDes. Buku kas umum yang mencatat semua penerimaan dan pembayaran harus ditutup setiap akhir bulan oleh administrasi keuangan APBDes.

Dalam melaksanakan APB Desa, penatausahaan meliputi tugas-tugas antara lain menerima, menyimpan, menyetor/menyetorkan, menatausahakan, dan bertanggungjawab menerima pendapatan dan belanja Desa. Berikut bentuk

penatausahaan keuangan APBDes :

1. Semua penerimaan dan pengeluaran harus dikelola oleh Kepala Keuangan yang juga merangkap sebagai pelaksana tugas perbendaharaan.
2. Kepala desa harus menerima uang yang dikuasainya melalui laporan pertanggungjawaban pendapatan dari kepala keuangan yang juga pelaksana fungsi perbendaharaan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
3. Dengan menggunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai penanggung jawab pelaksanaan kegiatan dan anggaran desa, Unit Keuangan Pelaksana Anggaran Kegiatan bertanggung jawab atas tindakan belanja yang memberatkan anggaran belanja kegiatan.

Berdasarkan perbincangan dengan bendahara desa pada tanggal 03 Agustus. 2023, ibu Eka Puspita Dewi menyatakan bahwa

“hmmm.. iyah kami selalu mencatat semua operasional yang sementara berjalan atau belum supaya kami jadikan bahan evaluasi nanti”.

Ditambah hasil wawancara bapak kepala desa Agus Prianto S.Sy pada haru jumat, 28 juli yang menyatakan :

“Semua pendapatan dan pengeluaran dana dicatat dalam kwitansi dan semua dana yang telah digunakan dalam pembangunan desa yang juga telah dicatat, ini tugas dan tanggung jawab bendahara desa atau kaur keuangan”

APBDes di Desa Loru wajib menyediakan dokumentasi pendukung yang lengkap dan sah untuk semua pengeluaran, seperti kuitansi atas produk dan jasa yang dibeli. Untuk kebenaran materil yang muncul dari penggunaan alat bukti yang bersangkutan, alat bukti tersebut harus mendapat izin dari sekretaris desa dan bendahara.

Berdasarkan temuan analisis di atas bisa disimpulkan jika penatausahaan

pengelolaan APBDes Desa Loru telah sesuai dengan ketentuan dan yang berlaku, yaitu setiap penerimaan yang disetorkan ke rekening kas desa dan setiap pengeluaran dicatat dalam buku besar bank oleh petugas keuangan didukung dengan dokumentasi berupa nota barang/jasa.

#### **4.4.5 Pelaporan APBDes di Desa Loru**

Pelaporan APBDes yang di atur dalam Permendagri Nomor 20 tahun 2018 menyatakan bahwa:

1. Kepala Desa menginformasikan kepada Bupati/Walikota tentang pelaksanaan APB Desa Semester I melalui Camat.
2. Laporan dibagi menjadi dua bagian yaitu laporan realisasi kegiatan dan laporan pelaksanaan APB daerah.
3. Kepala Desa membuat laporan APBDes dengan menggabungkan seluruh laporan pelaksanaan APBDes dan laporan realisasi kegiatan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan.

Terdapat acuan utama untuk menghasilkan laporan pelaksanaan APBDes dalam bentuk Buku Kas Umum, termasuk buku kas pembantu. Hal ini merupakan salah satu syarat mendasar dalam penyusunan laporan pelaksanaan APBDes dan laporan realisasi kegiatan. Kemudian, dokumen yang diperlukan untuk mendukung informasi dalam Buku Kas adalah laporan akhir pelaksanaan APBDes dan laporan realisasi kegiatan yang dibuat oleh Kepala Keuangan Desa. Setiap bulan, sekretaris desa harus memverifikasi buku kas yang digunakan sebagai sumber laporan sebelum melaporkannya kepada kepala desa.

Dalam pelaksanaan pelaporan pertanggungjawaban keuangan desa Loru sistem dan prosedur pelaporan pertanggungjawaban yang telah dilakukan oleh bendahara desa Loru telah sesuai dengan peraturan pemerintah pada pasal 35 Permendagri No 113 Tahun 2014.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Loru Ibu Eka Novita, ST. pada hari Senin, 2 Agustus 2023, yang mengatakan bahwa:

“Laporan dalam pengelolaan APBDes Loru itu semua program atau kegiatan yang dilaksanakan dalam APBDes, dan torang ini (kami) masih membutuhkan pengawasan dari perangkat desa kayak (seperti) Kaur Keuangan Desa. Baru itulah laporan untuk Sekretaris Desa dan laporan itu sudah di verifikasi Sekretaris Desa jadi laporan kepada Kepala Desa dan di evaluasi sebelum di serahkan kepada Bupati/Wali Kota melalui camat.”

Ditambahkan dengan hasil wawancara dari bapak Agus Prianto S.Sy selaku Kepala Desa Loru pada hari jumat, 28 juli 2023 yang mengatakan :

“Bendahara desa itu eeee.. tugas nya yah mencatat apa-apa saja pemasukan dan pengeluaran, tetapi dalam pelaporan pertanggungjawaban kepada pemerintah daerah tentunya kami ini masih diawasi dan dibantu dengan pihak kecamatan, supaya tidak banyak kesalahan dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban. Karena bentuk pelaporan ini menjadi pengajuan tahap dana selanjutnya”

Berdasarkan analisis diatas, menunjukkan bahwa pelaporan APBDes di Desa Loru dilaksanakana oleh Kaur Keuangan yang diawasi secara langsung oleh Sekretaris Desa untuk diverifikasi sebelum diserahkan kepada Kepala Desa dan dievaluasi sebelum diserahkan kepada Bupati/Wali Kota. Artinya, pelaporan pelaksanaan APBDes di Desa Loru telah menerapkan sistem akuntabilitas.

#### **4.4.6 Pertanggungjawaban APBDes di Desa Loru**

Sesuai Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, Kepala Desa mengirimkan laporan pertanggungjawaban APBDes kepada Bupati/Walikota melalui camat pada setiap akhir tahun anggaran. Batas waktu penyampaian adalah 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yang ditentukan oleh Peraturan Desa yang telah ditentukan. Peraturan Desa membutuhkan banyak laporan, antara lain laporan realisasi APBDes, laporan keuangan, laporan realisasi kegiatan, dan laporan prakarsa desa lainnya.

Laporan pertanggungjawaban menerapkan konsep akuntabilitas dalam pengelolaan APBDes. Seluruh perangkat desa di Desa Loru bertanggung jawab



untuk menjaga laporan pertanggungjawaban APBDes Desa Loru sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya pada perangkat desa masing-masing. Hal ini senada dengan wawancara yang disampaikan oleh Pak Agus Prianto,S.Sy, Kepala Desa Loru pada Jumat, 28 Juli 2023, :

“Pada tahun 2022 lalu, setiap tiga bulan sekali selalu kita adakan evaluasi pelaksanaan APBDes yang mengundang BPD, lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) dan tokoh masyarakat. Evaluasi ini suatu bentuk transparansi APBDes dan di inginkan adanya masukan untuk mendukung pelaksanaan APBDes. Laporan ini dilaksanakan melalui jalur sturktural oleh tim pelaksana dimana desa ke kecamatan, kecamatan ke pemerintah dan inspektorat.”

Hal ini ditambahkan hasil wawancara dari bapak Jamaludin pada hari senin, 31 juli selaku anggota BPD yang mengatakan :

“Kami di tahun 2022 kemarin melakukan beberapa kali evaluasi mengenai pelaksanaan APBDes bersama masyarakat dan lembaga lainnya”

Kemudian di tambahkan dari hasil wawancara bapak Desman selaku Kepala Dusun IV pada hari senin, 7 Agustus 2023 yang mengatakan :

“bagaimana eee.. torang (kami) ini masyarakat, sudah pasti ingin melihat kinerja perangkat desa bagaimana mengolah dana dan babangun (membangun) desa nya torang (kami) ini, tapi begitu sudah kami masih percaya dengan kinerja perangkat desa karena kami selalu di ikutsertakan di dalam kegiatan dan alhamdulillah kami tentram saja sampai saat ini”

Kemudian adapun pertanggungjawaban laporan ke pemerintah daerah pada pada tahun 2022 dapat dinyatakan sesuai dengan prinsip akuntabilitas hal ini sesuai dengan wawancara dengan bapak Agus Prianto S.Sy selaku kepala desa loru pada hari jumat, 28 juli 2023 yang mengatakan :

“Alhamdulillah tahun 2022 kemarin pelaporan tanggung jawab anggaran desa Loru tidak ada masalah”

Berdasarkan hasil analisis diatas, menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pengelolaan APBDes di Desa Loru telah menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi dengan memberikan informasi kepada masyarakat desa.

#### 4.4.7 Transparansi Pengelolaan APBDes Desa Loru

Transaparansi melibatkan pelaksanaan fungsi pemerintah dan secara terbuka mengungkapkan segala sesuatu kepada pihak yang berkepentingan dalam pelaporan dana desa. Tentunya masyarakat perlu mendapatkan akses informasi seputar tentang keuangan desa, berikut prinsip transparansi :

- a) Mekanisme dalam menjawab pertanyaan oleh masyarakat desa tentang keuangan sektor public.
- b) Mekansime dalam penyebaran informasi maupun tindakan aparat desa yang menyimpang di kegiatan.
- c) Jaminan keterbukaan akses informasi oleh pihak yang berwajib ataupun masyarakat.

Transaparansi pengelolaan dan pelaksanaan APBDes di desa loru telah diuraikan diatas. Mulai dari mekanisme menjawab pertanyaan, penyebaran informasi atau adanya penyimpangan terhadap aparat desa dan keterbukaan. Pemerintah desa loru telah melakukan prinsip transparansi kepada masyarakat desa Loru dan dapat dikatakan sudah baik,Sesuai dengan hasil wawancara dengan pihak BPD yaitu bapak Jamaludin pada hari senin, 31 agustus yang mengatakan :

“Selain perencanaan kegiatan, kami BPD juga melakukan pengawasan terhadap kinerja perangkat desa melalui pelaksanaan kegiatan, khususnya di desa loru para perangkat desa masih transparansi soal dana dan berbagai informasi penting seputar desa dan dari kami melihat masyarakat sekarang semakin puas dengan kinerja pemerintah desa karena beberapa tahun yang lalu sempat ada perselisihan antara masyarakat dan pemerintah desa tetapi masalah itu sudah diselesaikan dengan baik”

Walaupun telah menerapkan prinsip transparan, pemerintah desa juga menyampaikan bahwa tidak semua hal harus transparan kepada masyarakat, dimana dalam bentuk pelaporan penggunaan seluruh dana desa tidak memberitahukan seluruh jumlah dana yang telah digunakan dalam

pembangunan desa secara terinci. Hal tersebut berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Bapak Agus Prianto S.Sy pada hari Jumat, 28 Juli 2023 :

“kami memang memiliki kewajiban untuk terbuka kepada masyarakat desa tetapi ada beberapa hal yang tidak perlu adanya tetapi kami selalu sesuai dengan peraturan yang berlaku dan selalu dalam pengawasan pemerintah daerah juga, informasi yang kita sampaikan seperti dalam hal perencanaan dan pelaksanaan RKPDes, RPJMDes, APBDes. dan kami sebagai pihak pemerintah desa selalu mengikutsertakan masyarakat dalam rapat musyawarah yang dilakukan di kantor desa, dan juga untuk informasi mengenai pendapatan dan pengeluaran dibuatkan papan informasi dibalai desa untuk masyarakat agar tidak curiga .Seperti jika adanya hambatan dalam pelaksanaan pembangunan desa akan kita sampaikan karena itu berkaitan dengan kepentingan bersama tetapi Alhamdulillah tahun ini tidak adanya hambatan dalam pembangunan beberapa infrastruktur bangunan maupun irigasi air kemarin.”

Hasil analisis yang telah diuraikan diatas, dapat disimpulkan jika perangkat desa telah melakukan keterbukaan kepada masyarakat danmelibatkan tokoh masyarakat dalam setiap proses perencanaan dan pembangunan desa karena hal tersebut dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat desa.

#### **4.5 Pembahasan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas maka peneliti dapat mendeskripsikan bahwa dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa ada beberapa hal yang harus diperhatikan, mulai dari menjalankan program APBDes, yang dimana prosedur pengelolaan APBDes dimana mulai dari perencanaan, berupa sosialisasi kepada masyarakat, dilanjutkan penyusunan rencana kegiatan program APBDes,penyaluran dana. Pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa juga meliputi pelaksanaan kegiatan, monitoring sampai pelaporan seluruh kegiatan hingga pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran. Pengelolaan anggaran di Desa Loru Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi tahun 2023 sudah dikatakan baik, berikut alasannya :

#### **4.5.1 Tahap Perencanaan**

Pemerintahan desa loru dalam menyusun perencanaan APBDes telah dikatakan telah sesuai dengan tahap-tahap yang ditetapkan oleh aturan, juga melibatkan lapisan masyarakat didalamnya. Hal ini sesuai dengan Permendagri pasal 20 ayat (2) dan (3) Nomor 113 Tahun 2014 dalam rancangan peraturan desa tentang bagaimana sekretaris menyampaikan rancangan peraturan desa kepada kepala desa dan disampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama. Hasil ini juga diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Mhd Rizky Aprio (2022) mengenai pengelolaan APBDes. Bahwasannya, perencanaan yang di mulai dari penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMDes) yang penyusunannya selalu melibatkan semua lembaga yang ada seperti tokoh masyarakat, tokoh perempuan, babinsa dan bhabinkamtibmas. Penelitian oleh Mustazir Ramli (2017) tentang Tanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Desa, juga mengatakan dalam perencanaan keuangan dijelaskan bahwa keterlibatan masyarakat akan berguna dalam memberi kritik dan saran.

#### **4.5.2 Tahap Pelaksanaan**

Pelaksanaan APBDes di desa loru sudah berlandaskan hukum, untuk melaksanakan APBDes, seluruh tim pelaksana menggunakan anggaran desa untuk kepentingan masyarakat dengan prinsip keterbukaan, papan informasi salah satu wujud nyata keterbukaan informasi program APBDes. Sesuai dengan Permendagri pasal 2 ayat (1) tentang keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan,akuntabel,partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Hal ini juga didukung oleh penelitian oleh Titin akmalia (2021), mengenai Kajian administrasi ( APBDes ) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang menyatakan

bahwa pelaksanaan kegiatan yang biayanya bersumber dari APBDes sepenuhnya dijalankan oleh tim pelaksana desa. Dalam menjalankan program APBDes, dibutuhkan keterbukaan dari tim pelaksana desa kepada masyarakat. Penelitian oleh Astri Juanita Makalalag, dkk (2017) tentang Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa yang menyatakan setiap pelaksanaan kegiatan fisik yang didanai oleh dana desa wajib dilengkapi dengan papan informasi yang dipasang di lokasi kegiatan. Sebagaimana dalam ketentuan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 mengenai pengelolaan keuangan desa.

#### **4.5.3 Tahap Penatausahaan**

Pemerintah desa luru dalam melaksanakan pengelolaan APBDes, khususnya tahap penatausahaan sudah memiliki tugas antara lain menerima, menyimpan, menyetor/menyetorkan, menatausahakan dan bertanggungjawab menerima pendapatan dan belanja desa. Selain itu APBDes di desa luru memiliki kewajiban menyediakan dokumentasi pendukung yang lengkap dan sah untuk semua pengeluaran. Hal ini telah sesuai dengan Permendagri pasal 24 ayat (1) tentang semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Dan juga sesuai dengan Permendagri pasal 24 ayat (3) tentang semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Pembahasan ini juga didukung penelitian oleh Orangbio et al. (2017), tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Dalam Upaya Peningkatan Pembangunan Desa, Analisis Perencanaan dan Akuntabilitas APBDes, yang menyatakan setiap pendapatan desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan

perbankan diwilayahnya maka pengaturannya diserahkan ke daerah. program dan kegiatan yang masuk di desa merupakan sumber penerimaan dan pendapatan desa dan wajib dicatat dalam APBDes.

Satu hal yang perlu diperhatikan jika melakukan tahap penatausahaan dii desa loru adalah Bendahara desa yang sekaligus juga Kepala Urusan Keuangan, sehingga dua tugas harus dilakukan mulai dari bertanggungjawab atas penatausahaan keuangan desa, membuat laporan pertanggungjawaban bulanan sekaligus membuat laporan realisasi anggaran hal ini mengakibatkan kaur keuangan sekaligus bendahara desa memiliki tugas ganda dan kemungkinan untuk kesalahan pencatatan karena human error sangat besar. Seperti hasil penelitian oleh Astri Juanita Makalalag, dkk (2017), dimana bendahara mengalamii kesusahan dalam pencatatan penerimaan dan pengeluaran akibat kelalaian dari pihak yang juga bertanggungjawab atas pengelolaan dana desa yaitu tim pengelola kegiatan (TPK) yang terlambat memasukan bukti-bukti atau dokumen.

#### **4.5.4 Tahap Pelaporan**

Tahap pelaporan APBDes di desa loru sesuai dengan aturan dalam Permendagri Nomor 20 tahun 2018 yang menyatakan bahwa kepala desa menginformasikan kepada Bupati/Walikota tentang pelaksanaan APBDes desa loru semester 1 melalui camat, laporan dibagi menjadi dua bagian yaitu laporan realisasi kegiatan dan laporan pelaksanaan APBD dan Kepala Desa membuat laporan APBDes dengan menggabungkan seluruh laporan pelaksanaan APBDes dan laporan realisasi kegiatan paling lambat minggu kedua bulan juli tahun berjalan. Dalam pelaksanaan pelaporan pertanggungjawaban keuangan desa Loru sistem dan prosedur pelaporan pertanggungjawaban yang telah dilakukan oleh bendahara

desa Loru telah sesuai dengan peraturan pemerintah pada pasal 35 Permendagri No 113 Tahun 2014 tentang bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. Penelitian ini juga didukung penelitian sebelumnya oleh Titin akmalia (2021), yang memiliki jenis pelaporan mulai dari laporan setiap akhir bulan ke kecamatan, laporan semester awal ke kecamatan dan ke bupati, laporan semester akhir ke kecamatan dan ke bupati, laporan keterangan pertanggungjawaban, dan laporan realisasi.

#### **4.5.5 Tahap Pertanggungjawaban**

Pada tahap ini kepala desa mengirimkan laporan pertanggungjawaban APBDes kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban khususnya di desa loru menerapkan konsep akuntabilitas dalam pengelolaan APBDes. Laporan tersebut terdiri dari pendapatan, belanja desa dan pembiayaan. Hal ini telah sesuai dengan Permengari pasal 38 Permendagri No 113 Tahun 2014 tentang Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes kepada bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran. Hal ini juga didukung penelitian sebelumnya oleh Titin akmalia (2021), dimana hasil penelitiannya pemerintah desa melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam pertanggungjawaban pengelolaan ADD adalah dengan pelaksanaan pertanggungjawaban dalam setiap kegiatan, seperti pekerjaan fisik dikelola oleh tim pelaksana kegiatan.

#### **4.5.6 Tahap Transparansi**

Transparansi di desa loru telah sesuai dengan prinsip transparansi seperti mekanisme dalam menjawab pertanyaan oleh masyarakat desa tentang keuangan, penyebaran informasi maupun tindakan aparat yang menyimpang dan jaminan keterbukaan akses informasi oleh masyarakat

dan pihak berwajib. Sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 40 dan 41 membahas pengelolaan keuangan desa dalam laporan keuangan desa bisa dikatakan transparan apabila sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan seperti laporan pertanggungjawaban dan laporan realisasi pelaksanaan APBDes sebagaimana juga didukung Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dalam pasal 37 dan 38 tentang informasi kepada masyarakat secara tertulis dan media informasi yang mudah di akses oleh masyarakat. Hal ini didukung penelitian oleh Titin akmalia (2021), menyatakan transparansi dalam pelaporan APBDes dapat dilihat dari pengumuman laporan dalam bentuk baliho dan papan bicara yang bisa dilihat oleh masyarakat di kantor desa.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dari penelitian Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut

1. Pengelolaan APBDes dapat dikatakan cukup baik karena pengelolaan APBDes sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 113 Tahun 2014 dan No 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, dalam pengelolaan APBDes dii Desa Loru sudah sesuai dengan proses pengelolaan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, dan dalam penggunaan APBDes di Desa Loru sudah dikatakan baik dan mengikuti aturan yang berlaku juga melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan APBDes.
2. Penggunaan APBDes di Desa Loru banyak dialokasikan pada pembangunan desa untuk pembangunan, pemanfaatan, pemeliharaan, infrastruktur dan lingkungan desa, sarana dan prasarana, pendidikan, kebudayaan dan pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan, pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi serta pemberdayaan masyarakat yang nantinya diharapkan akan menjadikan Desa Loru semakin maju dan berkembang,

## 5.2 Saran

1. Pemerintah Desa Loru sebaiknya dalam penyusunan anggaran pembangunan tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan SDM saja, namun juga pembangunan pada pendapatan hasil desa karena untuk mengembangkan sarana prasarana untuk mendukung lajunya kebutuhan masyarakat terutama pada bidang perdagangan, pertanian serta pariwisata, juga desa loru sendiri memiliki masyarakat yang sebagian besar adalah petani, Desa Loru juga memiliki beberapa objek wisata.
2. Pemerintah desa loru terdiri dari 4 dusun, agar memaksimalkan informasi mengenai anggaran APBDes diharapkan pemerintah desa memasang papan informasi APBDes di setiap bagian dusun yang ada di desa loru.
3. Diharapkan peneliti selanjutnya dapat menjadikan desa loru menjadi lokasi penelitian karena hal ini dapat membantu pemerintah desa dalam proses pembangunan desa yang lebih baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akmalia, T. (2021). Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdes) Di Desa Bontolangkasa Selatan
- Arieska, E. A. (2018). Analisis Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Di Desa Banjarejo Kecamatan Boja Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2015-2017 (*Doctoral dissertation*, Universitas Wahid Hasyim Semarang).
- Candra, (2019). Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Di Desa Pulau Beralo Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
- Husein, H., & Warandi, S. (2020). Implementasi Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. *Jurnal Akuntansi*, 6(2), 72-98.
- Husmayanti, R. (2021). Tata Kelola Dana Desa Berbasis Perencanaan Partisipatif di Desa Pantai Cermin Kiri Kabupaten Serdang Bedagai. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ilmu Sosial dan Politik [JIMSIPOL]*, 1(3).
- Hardika, M., Putri, A. M., & Sari, D. P. P. (2022). Analisis Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdes) Di Desa Taluk Kecamatan Pariaman Selatan Kabupaten Padang Pariaman Sumatera Barat. *Accountia Journal (Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)*, 6(2), 193-204.
- Jamri, J., & Muhsin, M. (2022). Penyelesaian Perselisihan Pemilihan Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. *Selodang Mayang: Jurnal Ilmiah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir*, 8(3), 218-224.
- Kadjudju, D., Morasa, J., & Lambey, R. (2017). Analisis Penerapan Permendagri No. 113 Tahun 2014 dalam Perencanaan, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban APBDes (Studi Kasus Desa Motandoi Dan Motandoi Selatan Kecamatan Pinolosian Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan). *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 12(01).
- Mhd Rizky Aprio, R. (2022). Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdes) Di Desa Gobah Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
- Mersa, N. A. 2020. Analisis Penerapan Pengelolaan Keuangan Dana Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 (Studi Kasus Pada Desa Melintang Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara). *Politeknik Negeri Samarinda. Jurnal Eksis*, Vol 16, 124-137.
- Mamuaya, J. V., Sabijono, H., & Gamaliel, H. (2017). Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 (Studi Kasus di Desa Adow Kecamatan Pinolosian Tengah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan). *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 5(2).

- Orangbio, V. V., Tinangon, J. J., & Gerungai, N. (2017). analisis perencanaan dan pertanggungjawaban apbdes menurut peraturan menteri dalam negeri nomor 113 tahun 2014 dalam upaya meningkatkan pembangunan desa. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2).
- Pemerintah Republik Indonesia. (2018). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Jakarta
- Pemerintah Republik Indonesia. (2015). Peraturan Menteri Desa Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Kewenangan Desa. Jakarta
- Ramadhana, H.W., 2018. Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 (Studi Desa Pujonkidul Kecamatan Pujon Kabupaten Malang). (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya).
- Ramli, M. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa: Studi Kasus Gampong Harapan, Kota Lhokseumawe. *Jurnal Ilmu Akuntansi*, 10(1), 19-30.
- ROSMINI, R. (2021). Analisis Efektivitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdes) Pada Desa Plampang Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Mataram).
- Sarip, dkk., (2020). Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian Masyarakat Dan Pembangunan Desa. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 5(1), 10-20.
- Savitri, E. (2021). Inovasi Tata Kelola Dana Desa Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau.
- Supriadi, E. (2015). Pertanggungjawaban kepala desa dalam pengelolaan keuangan desa berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 3(2).
- Sugiyono, P. D. 2017. Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, dan R&D. Penerbit CV. Alfabeta: Bandung, 225.
- Syam, N. Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan APBDes Di Desa Jombe Kecamatan Turatea.

**L**

**A**

**M**

**P**

**I**

**R**

**A**

**N**

**Lampiran 1****BIODATA****Identitas Diri**

Nama : Dheya Ananda  
Tempat, tanggal lahir : Palu, 15 Oktober 2000  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Alamat rumah : jln pramuka  
Telepon rumah dan Hp : 082261089044  
Alamat E-mail : [dhea.rahman22@gmail.com](mailto:dhea.rahman22@gmail.com)  
Fakultas : Ekonomi dan Ilmu-Ilmu Sosial  
Program Studi : S1 Manajemen  
Kosentrasi : Manajemen Keuangan Syariah

**Riwayat pendidikan**

SD : SDN 1 AMPANA KOTA  
SMP : SMPN 1 AMPANA KOTA  
SMA : SMAN 1 SIGI BIROMARU

**Lampiran 2****PEDOMAN WAWANCARA****ANALISIS PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DESA (APBDes) DI DESA LORU KECAMATAN SIGI BIROMARU  
KABUPATEN SIGI**

Kepada Yth.

Bapak/Ibu/Saudara/i

Responden Penelitian

Di Tempat

Saya Dheya Ananda, mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Fajar. Saat ini saya sedang melakukan penelitian untuk judul tersebut. Demikian saya mohon bantuan Bapak, Ibu, Saudara/Saya bersedia menjawab dengan sebenar-benarnya pernyataan-pernyataan yang dibuat dalam formulir ini sesuai dengan pertanyaan yang diajukan. Jawaban Anda terhadap kuesioner ini akan dijaga kerahasiaannya, dan hasilnya hanya akan digunakan untuk tujuan akademik.

**Pertanyaan untuk perangkat Desa/pengelola :**

1. Bagaimana proses dalam melakukan perencanaan kegiatan dalam menggunakan dana desa?
2. Bagaimana bentuk keterbukaan pemerintah desa dengan masyarakat mengenai perencanaan penggunaan dana desa?
3. Bagaimana pelaksanaan penggunaan APBDes?
4. Bagaimana proses tim pelaksana dalam melaksanakan kegiatan penggunaan dana desa?
5. Bagaimana bentuk keterbukaan pemerintah desa dengan masyarakat dalam kegiatan yang telah dilaksanakan
6. Bagaimana teknis penatausahaan APBDes?
7. Bagaimana teknis pelaporan penggunaan APBDes?
8. Bagaimana pertanggungjawaban pengelolaan APBDes ?
9. Bagaimana Transparansi Pengelolaan APBDes?
10. Bagaimana partisipasi masyarakat desa dalam perencanaan APBDes?
11. Apakah pembangunan di desa tahun ini sudah selesai dan adakah yang menghambat dalam proses pelaksanaan?

**Pertanyaan untuk anggota Badan Permusyawaratan Desa**

1. Bagaimana kewenangan BPD dalam perencanaan APBDes?
2. Bagaimana transparansi pemerintahan desa menurut bapak/ibu?
3. Apakah pemerintah desa sudah baik dalam mengelola APBDes ?
4. Bagaimana partisipasi masyarakat desa dalam pengelolaan APBDes?

**Pertanyaan untuk masyarakat/tokoh masyarakat/pengguna**

1. Bagaimana transparansi pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa?
2. Apakah bapak/ibu terlibat dalam perencanaan dana desa?
3. Menurut bapak/ibu, apakah pemerintah desa sudah baik dalam mengelola dana desa?
4. Menurut bapak/ibu, apakah pertanggungjawaban pemerintah desa sudah baik?



### Lampiran 3

#### Hasil Wawancara

##### **ANALISIS PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes) DI DESA LORU KECAMATAN SIGI BIROMARU KABUPATEN SIGI**

#### **Jawaban perangkat Desa/pengelola :**

1. Bagaimana proses dalam melakukan perencanaan kegiatan dalam menggunakan dana desa?

#### **Kepala Desa, Agus Prianto S.Sy:**

Jawaban : yang pertama kita lakukan itu yaa.. sudah pasti dimuali dari Musyawarah Desa atau torang (kita) kenal Musrembang, kemudian kita adakan penyusunan rancangan peraturan desa tentang APBDes, dan selanjutnya kita mendiskusikan rancangan tersebut kemudian melaporkannya di pihak kecamatan atau wilayah. **(Jumat, 28 Juli 2023)**

#### **Kepala Desa, Agus Prianto S.Sy :**

Jawaban : perencanaan APBDes ini kami ambil dari hasil rapat kemarin, musrembang kemarin, hasil rapat itu dari masing-masing wilayah dusun sesuai dengan kebutuhan untuk penyusunan rancangan pemerintah desa. dibahas ulang dalam data kepala desa, dimana semua masukan tersebut ada yang dianggap prioritas yang harus dikerjakan seperti pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa loru lebih diprioritaskan karena kemarin habis gempa likuifaksi juga kan,,, makanya nadeatu (banyak) banua nagero (bangunan rusak). makanya dikerjakan menggunakan anggaran desa dan disepakati bersama orang (pihak) Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kesepakatan bersama itulah yang diambil dalam membuat Peraturan Kepala Desa (Perkades) untuk menjadi dasar penggunaan Anggaran Pendapatan Desa (APBDes) di Desa Loru." **(Jumat, 28 Juli 2023)**

2. Bagaimana bentuk keterbukaan pemerintah desa dengan masyarakat mengenai perencanaan penggunaan dana desa?

**Kepala Desa, Agus Prianto S.Sy :**

Jawaban : kegiatan musrembang sendiri kita hadirkan masyarakat juga, karena sudah jadi aturan yaa.. dan itu bentuk keterbukaan kami para perangkat, kita juga menyediakan absensi, foto (dokumentasi) dan sebagainya sebagai bukti. Mereka (masyarakat) juga to'tua-to'tua (tokoh masyarakat) cukup antusias memberi pendapat atau saran untuk kami. **(Jumat, 28 juli 2023)**

## 3. Bagaimana pelaksanaan penggunaan APBDes?

**Kepala Desa, Agus Prianto S.Sy :**

Jawaban : kami ini sebagai pemerintah desa, sudah pasti terbuka terhadap masyarakat apa kalau tidak (jika tidak) Kami hi kaurdesa Muni tetap ranga no sampe ka todea napa pura ngena program desa, nane veisia todea Mamala ngena Masi Sani lematekaja ka maria infomasi pembangun desa ante program desa (Kami di kaur desa tetap menyampaikan ke pada masyarakat apa program desa, supaya masyarakat tdk kaget atau tau informasi pembangunan desa dan program desa. **(Jumat, 28 juli 2023)**

## 4. Bagaimana proses tim pelaksana dalam melaksanakan kegiatan penggunaan dana desa?

**Sekretaris Desa, Eka Novita,ST :**

Jawaban : ohh kalau pelaksanaannya torang (kami) melibatkan semua perangkat desa disini, bertugas sesuai masing-masing jobdes biasa juga disebut tim pelaksana. Trus (kemudian) kalau so jadi ( sudah jadi) program dan semua penyusunan sudah selesai, ada itu baliho yang tadi kamu liat (yang penulis liat) itu salah satu bukti keterbukaan dari kami, insya allah kalau so bae-bae cuaca ( cuaca telah bagus) baru torang (kami) pasang ulang. **(Rabu, 2 Agustus 2023)**

## 5. Bagaimana bentuk keterbukaan pemerintah desa dengan masyarakat dalam kegiatan tang telah dilaksanakan

**Sekretaris Desa, Eka Novita,ST :**

Jawaban : yahh kayak yang saya bilang tadi, kami pasang itu baliho sebagai bentuk keterbukaan. **(Rabu, 2 Agustus 2023)**

6. Bagaimana teknis penatausahaan APBDes?

**Bendahara Desa, Eka Puspita Dewi :**

Jawaban : hmmm.. iyah kami selalu mencatat semua operasional yang sementara berjalan atau belum supaya kami jadikan bahan evaluasi nanti.  
**(Jumat, 28 juli)**

**Kepala Desa, Agus Prianto S.Sy :**

Jawaban : Semua pendapatan dan pengeluaran dana dicatat dalam kwitansi dan semua dana yang telah digunakan dalam pembangunan desa yang juga telah dicatat, ini tugas dan tanggung jawab bendahara desa atau kaur keuangan.  
**(Jumat, 28 juli)**

7. Bagaimana teknis pelaporan penggunaan APBDes?

**Sekretaris Desa, Eka Novita,ST :**

Jawaban : Laporan dalam pengelolaan APBDes Loru itu semua program atau kegiatan yang dilaksanakan dalam APBDes, dan torang ini (kami) masih membutuhkan pengawasan dari perangkat desa kayak (seperti) Kaur Keuangan Desa. Baru itulah laporan untuk Sekretaris Desa dan laporan itu sudah di verivikasi Sekretaris Desa jadi laporan kepada Kepala Desa dan di evaluasi sebelum di serahkan kepada Bupati/Wali Kota melalui camat. **(Senin, 2 Agustus 2023)**

**Kepala Desa, Agus Prianto S.Sy :**

Jwaban : Bendahara desa itu eeee.. tugas nya yah mencatat apa-apa saja pemasukan dan pengeluaran, tetapi dalam pelaporan pertanggungjawaban kepada pemerintah daerah tentunya kami ini masih diawasi dan dibantu dengan pihak kecamatan, supaya tidak banyak kesalahan dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban. Karena bentuk pelaporan ini menjadi pengajuan tahap dana selanjutnya. **(Jumat, 28 juli 2023)**

8. Bagaimana pertanggungjawaban pengelolaan APBDes ?

**Kepala Desa, Agus Prianto S.Sy :**

Jawaban : Pertanggungjawaban dalam pengelolaan APBDes tentunya melibatkan semua perangkat desa yang sesuai.**(Jumat, 28 juli 2023)**

9. Bagaimana Transparansi Pengelolaan APBDes?

**Kepala Desa, Agus Prianto S.Sy :**

Jawaban : Pada tahun 2022 lalu, setiap tiga bulan sekali selalu kita adakan evaluasi pelaksanaan APBDes yang mengundang BPD, lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) dan tokoh masyarakat. Evaluasi ini suatu bentuk transparansi APBDes dan di inginkan adanya masukan untuk mendukung pelaksanaan APBDes. Laporan ini dilaksanakan melalui jalur sturktural oleh tim pelaksana dimana desa ke kecamatan, kecamatan ke pemerintah dan inspektorat. **(Jumat, 28 juli 2023)**

10. Bagaimana partisipasi masyarakat desa dalam perencanaan APBDes?

**Kepala Desa, Agus Prianto S.Sy :**

Jawaban : seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa bukti partisipasi pada saat adanya kegiatan musrembang, masyarakat cukup antusias hadir dalam memberikan pendapat mengenai program atau kegiatan yang akan dilakukan. Dan pada saat program kegiatan masyarakat akan dilakukan, tentunya masyarakat akan membantu juga. **(Jumat, 28 juli 2023)**

11. Apakah pembangunan di desa tahun ini sudah selesai dan adakah yang menghambat dalam proses pelaksanaan?

**Kepala Desa, Agus Prianto S.Sy :**

Jawaban : Alhamdulillah tahun 2022 kemarin pelaporan tanggung jawab anggaran desa Loru tidak ada masalah. **(Jumat, 28 juli 2023)**

**Kepala Desa, Agus Prianto S.Sy :**

Jawaban : kami selalu sesuai dengan peraturan yang berlaku dan selalu dalam pengawasan pemerintah daerah juga, informasi yang kita sampaikan seperti dalam hal perencanaan dan pelaksanaan RKPDes, RPJMDes, APBDes. dan kami sebagai pihak pemerintah desa selalu mengikutsertakan masyarakat dalam rapat musyawarah yang dilakukan di kantor desa, dan juga untuk informasi mengenai pendapatan dan pengeluaran dibuatkan papan informasi dibalai desa untuk masyarakat agar tidak curiga .Seperti jika adanya hambatan dalam pelaksanaan pembangunan desa akan kita sampaikan karena itu berkaitan dengan kepentingan bersama tetapi Alhamdulillah tahun ini tidak adanya

hambatan dalam pembangunan beberapa infrastruktur bangunan maupun irigasi air kemarin.” . **(Jumat, 28 juli 2023)**

### **Pertanyaan untuk anggota Badan Permusyawaratan Desa**

1. Bagaimana kewenangan BPD dalam perencanaan APBDes?

**Jamaludin** : komiu (kamu) tau (ketahui) torang (kita) ini sebagai pengawas para aparat disini, sudah pasti kami diberikan tempat khusus dalam penyusunan APBDes, dan juga butuh persetujuan dari kami juga pada saat perencanaan. **(Senin, 31 juli)**

2. Bagaimana transparansi pemerintahan desa menurut bapak/ibu?

**Jamaludin** : Kami di tahun 2022 kemarin melakukan beberapa kali evaluasi mengenai pelaksanaan APBDes bersama masyarakat dan lembaga lainnya. **(Senin, 31 juli)**

3. Apakah pemerintah desa sudah baik dalam mengelola APBDes ?

**Jamaludin** : Selain perencanaan kegiatan, kami BPD juga melakukan pengawasan terhadap kinerja perangkat desa melalui pelaksanaan kegiatan, khususnya di desa loru para perangkat desa masih transparansi soal dana dan berbagai informasi penting seputar desa dan dari kami melihat masyarakat sekarang semakin puas dengan kinerja pemerintah desa karena beberapa tahun yang lalu sempat ada perselisihan antara masyarakat dan pemerintah desa tetapi masalah itu sudah diselesaikan dengan baik. **(Senin, 31 Juli)**

4. Bagaimana partisipasi masyarakat desa dalam pengelolaan APBDes?

**Jamaluddin** :Tentu saja pemerintah desa wajib lah.. untuk mengikuti musyawarah atau biasa disebut musrembangdes karena ini juga berkaitan dengan pembangunanya torang (kami) punya desa, selain itu desa juga mengundang tokoh masyarakat kayak (seperti) RT,RW,tokoh agama dan tentunya masyarakat. **(Senin, 31 Juli 2023)**

### **Pertanyaan untuk masyarakat/tokoh masyarakat/pengguna**

1. Bagaimana transparansi pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa?

**Bapak Desman** : bagaimana eee.. torang (kami) ini masyarakat, sudah pasti ingin melihat kinerja perangkat desa bagaimana mengolah dana dan babangun (membangun) desa nya torang (kami) ini, tapi begitu sudah kami masih percaya dengan kinerja perangkat desa karena kami selalu di ikutsertakan di dalam kegiatan dan alhamdulillah kami tentram saja sampai saat ini. **(Senin, 7 Agustus 2023)**

2. Apakah bapak/ibu terlibat dalam perencanaan dana desa?

**Bapak fajar** : ohhh.. memang selalu ada itu kegiatan (Musrembang) saya juga kelemarin (kemarin) ikut kegiatan itu (Musrembang) apa (karena) saya bawakili hiyaa (mewakili) dusun disni. **(Sabtu, 29 juli 2023)**

**Bapak Fajar** : Kami sebagai masyarakat tentunya berpartisipasi dalam menyuarakan dan ikut serta dalam membangun desa **(Sabtu, 29 juli 2023)**

3. Menurut bapak/ibu, apakah pemerintah desa sudah baik dalam mengelola dana desa?

**Bapak fajar** : yahh sejauh ini bisa di bilang mereka (pemerintah desa) sudah menjalankan amanah menggunakan uang negara untuk membangun desa. **(Sabtu, 29 juli 2023)**

4. Menurut bapak/ibu, apakah pertanggungjawaban pemerintah desa sudah baik?

**Bapak Desman** : iyah sebenarnya dorang (mereka) so (sudah) bertanggungjawab menurut saya eee... so bagus dorang (mereka) pe kerja (tugas). **(Sabtu, 29 juli 2023)**

Lampiran 4

Dokumentasi Kantor Desa Loru



## Struktur Organisasi





**Wawancara**



Lampiran 5

Dokumen Laporan Perubahan APBDes Tahun 2022

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA LORU  
TAHUN ANGGARAN 2022

Lampiran Peraturan  
Nomor : 05  
Tahun : 2022

KODE REK	URAIAN	SEMULA		MENJADI		BERTAMBAH/ (BERKURANG)		SIMPESDANA
		KELUARAN	ANGGARAN (RP)	KELUARAN	ANGGARAN (RP)	8	9	
1.	PENDAPATAN							
4.2.	Pendapatan Transfer		1.281.852.723,00		1.281.852.723,00		6.428.380,00	
4.2.1.	Dana Desa		877.784.000,00		877.784.000,00		0,00	
4.2.2.	Dana Desa		877.784.000,00		877.784.000,00		0,00	
1.2.1.01.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		12.744.410,00		15.644.500,00		2.900.090,00	
1.2.2.01.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota		12.744.410,00		15.644.500,00		2.900.090,00	
4.2.3.	Alokasi Dana Desa		391.014.893,00		391.014.893,00		3.529.290,00	
1.2.3.01.	Alokasi Dana Desa		391.014.893,00		391.014.893,00		3.529.290,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain		20.700.000,00		20.700.000,00		0,00	
4.3.5.	Kontribusi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya		20.700.000,00		20.700.000,00		0,00	
1.3.5.01.	Pengembalian Belanja Tahun-tahun Sebelumnya		20.700.000,00		20.700.000,00		0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN		1.302.233.343,00		1.300.652.723,00		6.428.380,00	
2.	BELANJA							
1.1.	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA		412.154.343,00		412.154.343,00		6.428.380,00	
1.1.01.	Penyelenggaraan Bidang Sifat, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk setiap Desa)		359.894.343,00		358.333.723,00		6.428.380,00	
1.1.01.5.1.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa		4.000.000,00	2 CB	4.000.000,00		0,00	ADD
1.1.01.5.1.1.	Belanja Pegawai		4.000.000,00		4.000.000,00		0,00	
1.1.01.5.1.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa		4.000.000,00		4.000.000,00		0,00	
1.1.01.5.1.1.1.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa		4.000.000,00		4.000.000,00		0,00	
1.1.02.5.1.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa		143.000.000,00	12 Bulan	143.000.000,00		0,00	ADD
1.1.02.5.1.01.	Belanja Pegawai		143.000.000,00		143.000.000,00		0,00	
1.1.02.5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa		143.000.000,00		143.000.000,00		0,00	

Halaman 1

KODE REK	URAIAN			SEMULA		MENJADI		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
	1	2	3	KELUARAN	ANGGARAN (RP)	KELUARAN	ANGGARAN (RP)		
1.1.02	5.1.2.01		Perencanaan Tetap Perangkat Desa	0 bulan	143.400.000,00	0,00	143.400.000,00	(228.500,00)	
1.1.03	5.1.3.		Perencanaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	0 bulan	0,00	0,00	0,00	533.500,00	ADD
1.1.03	5.1.3.		Belanja Pegawai	0 bulan	0,00	0,00	0,00	533.500,00	
1.1.03	5.1.3.02		Jaminan Kesehatan Perangkat Desa	0 bulan	0,00	0,00	0,00	533.500,00	
1.1.03	5.1.3.04		Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	0 bulan	0,00	0,00	0,00	258.500,00	
1.1.04	5.2.		Perencanaan Operasional Penerimaan Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK)	12 Bulan	96.072.489,64	0,00	96.072.489,64	275.000,00	ADD, PBH
1.1.04	5.2.1.		Belanja Barang dan Jasa	12 Bulan	96.072.489,64	0,00	96.072.489,64	10.154.380,00	
1.1.04	5.2.1.01.		Belanja Barang Peringatan		7.002.171,00	0,00	7.002.171,00	3.300.000,00	
1.1.04	5.2.1.05.		Belanja Adm Tulis Kantor dan Bendah. Pos		1.552.121,00	0,00	1.552.121,00	0,00	
1.1.04	5.2.1.06.		Belanja Barang Cetak dan Pengabdian		750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	
1.1.04	5.2.1.08.		Belanja Benda/Imbuh/Imbuh/Sampuk		460.000,00	0,00	460.000,00	0,00	
1.1.04	5.2.1.09.		Belanja Pakuan Dinas/Seragam/Atribut		4.200.000,00	0,00	4.200.000,00	3.300.000,00	
1.1.04	5.2.2.		Belanja Jasa Honorarium		75.600.000,00	0,00	75.600.000,00	0,00	
1.1.04	5.2.2.01.		Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan		48.800.000,00	0,00	48.800.000,00	0,00	
1.1.04	5.2.2.05.		Belanja Jasa Honorarium Petugas		7.200.000,00	0,00	7.200.000,00	0,00	
1.1.04	5.2.2.06.		Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD		21.600.000,00	0,00	21.600.000,00	0,00	
1.1.04	5.2.5.		Belanja Operasional Pevakantoran		13.970.288,64	0,00	13.970.288,64	8.854.380,00	
1.1.04	5.2.5.01.		Belanja Jasa Langgapan Listrik		7.370.288,64	0,00	7.370.288,64	2.300.080,00	
1.1.04	5.2.5.03.		Belanja Jasa Langgapan Mijalah/Surat Kabar		1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00	
1.1.04	5.2.5.05.		Belanja Jasa Langgapan Internet		4.800.000,00	0,00	4.800.000,00	0,00	
1.1.04	5.2.5.99.		Belanja Operasional Perawatan lainnya		0,00	0,00	0,00	3.854.200,00	
1.1.05	5.1.		Perencanaan Tunjangan BPD	12 Bulan	79.800.000,00	0,00	79.800.000,00	0,00	ADD
1.1.05	5.1.4.		Belanja Pegawai	12 Bulan	79.800.000,00	0,00	79.800.000,00	0,00	
1.1.05	5.1.4.		Tunjangan BPD	12 Bulan	79.800.000,00	0,00	79.800.000,00	0,00	
1.1.05	5.1.4.01.		Tunjangan Keaduaan BPD	12 Bulan	6.331.933,36	0,00	6.331.933,36	0,00	ADD
1.1.06	5.2.		Perencanaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Peringatan)	12 Bulan	6.331.933,36	0,00	6.331.933,36	0,00	
1.1.06	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	12 Bulan	6.331.933,36	0,00	6.331.933,36	0,00	
1.1.06	5.2.1.		Belanja Barang Peringatan	12 Bulan	6.331.933,36	0,00	6.331.933,36	0,00	

KODE REK	URAIAN	SEHULA		MENJADI		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA
		KELUARAN	ANGGARAN (RP)	KELUARAN	ANGGARAN (RP)		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.06	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos		2.131.933,36		2.131.933,36	0,00
1.06	5.2.1.06.	Belanja Pakain Dinas/Seragam/Atribut		4.200.000,00		4.200.000,00	0,00
1.07	5.2.	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	12 Bulan	28.800.000,00	12 Bulan	28.800.000,00	0,00
1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		28.800.000,00		28.800.000,00	0,00
1.07	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran		28.800.000,00		28.800.000,00	0,00
1.07	5.2.5.06.	Belanja Insentif/Operasional RT/RW		28.800.000,00		28.800.000,00	0,00
1.2	5.2.5.06.	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa		3.000.000,00		3.000.000,00	0,00
1.2.03	5.2.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa	12 Bulan	3.000.000,00	12 Bulan	3.000.000,00	0,00
1.2.03	5.2.6.	Belanja Barang dan Jasa		3.000.000,00		3.000.000,00	0,00
1.2.03	5.2.6.04.	Belanja Pemeliharaan		3.000.000,00		3.000.000,00	0,00
1.3	5.2.6.04.	Belanja Pemeliharaan Bangunan		3.000.000,00		3.000.000,00	0,00
1.3.02	5.2.	Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Keajaiban		3.000.000,00		3.000.000,00	0,00
1.3.02	5.2.2.	Penyusunan/Pendaftaran/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	6 Bulan	20.575.000,00	6 Bulan	20.575.000,00	0,00
1.3.02	5.2.2.01.	Belanja Barang dan Jasa		20.575.000,00		20.575.000,00	0,00
1.3.02	5.2.2.02.	Belanja Jasa Honorarium		19.975.000,00		19.975.000,00	0,00
1.3.02	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksanaan Kegiatan		15.475.000,00		15.475.000,00	0,00
1.3.02	5.2.5.	Belanja Jasa Honorarium Pejabat		4.500.000,00		4.500.000,00	0,00
1.3.02	5.2.5.05.	Belanja Operasional Perkantoran		600.000,00		600.000,00	0,00
1.3.02	5.2.5.05.	Belanja Jasa Langganan Internet		600.000,00		600.000,00	0,00
1.4	5.2.5.05.	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan		20.075.000,00		20.075.000,00	0,00
1.4.10	5.2.	Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkadaes, Penyaringan dan Pelelitih	10 Bulan	20.075.000,00	10 Bulan	20.075.000,00	0,00
1.4.10	5.2.1.	Belanja Barang dan Jasa		20.175.000,00		20.175.000,00	0,00
1.4.10	5.2.1.01.	Belanja Barang Perengkapan		3.775.000,00		3.775.000,00	0,00
1.4.10	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos		600.000,00		600.000,00	0,00
1.4.10	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)		3.175.000,00		3.175.000,00	0,00
1.4.10	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium		22.800.000,00		22.800.000,00	0,00
1.4.10	5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksanaan Kegiatan		20.600.000,00		20.600.000,00	0,00
1.4.10	5.2.2.69.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya		1.600.000,00		1.600.000,00	0,00

Halaman 3

Printed by: salsalinda 25/11/2022 2:15:42 PM

KODE REK	UPAJAN		SEMULA		MENDADI		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA
	1	2	4	5	6	7		
1.4.10	5.2.4	Belanja Jasa Sewa		3.200.000,00		3.200.000,00	0,00	
1.4.10	5.2.4.01	Belanja Jasa Sewa Bangunan/Gedung/Ruang		2.500.000,00		2.500.000,00	0,00	
1.4.10	5.2.4.03	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas		700.000,00		700.000,00	0,00	
1.4.10	5.4	Belanja Tidak Terdaftar		500.000,00		500.000,00	0,00	
1.4.10	5.4.1	Belanja Tidak Terdaftar		500.000,00		500.000,00	0,00	
1.4.10	5.4.1.01	Belanja Tidak Terdaftar		500.000,00		500.000,00	0,00	
2.1		<b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>		<b>314.648.841,00</b>		<b>314.648.841,00</b>	<b>0,00</b>	
2.1		Sub Bidang Pendidikan		<b>185.548.000,00</b>		<b>185.548.000,00</b>	<b>0,00</b>	DOK
2.1.01	5.2	Penyenggaraan PAUD/TK/PA/TKA/TPG/Meidrasah Non-Formal MIPA Des	12 Bulan	155.040.000,00		155.040.000,00	0,00	
2.1.01	5.2.2	Belanja Barang dan Jasa		185.548.000,00		185.548.000,00	0,00	
2.1.01	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium		10.800.000,00		10.800.000,00	0,00	
2.1.01	5.2.2.02	Belanja Jasa Honorarium unsur Staf Perangut Desa/Pembantu Tugan		144.240.000,00		144.240.000,00	0,00	
2.1.01	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas		5.000.000,00		5.000.000,00	0,00	DOK
2.1.09	5.3	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Balajar	12 Bulan	5.000.000,00		5.000.000,00	0,00	
2.1.09	5.3.9	Belanja Modal		5.000.000,00		5.000.000,00	0,00	
2.1.09	5.3.9	Belanja Modal Lainnya		5.000.000,00		5.000.000,00	0,00	
2.1.09	5.3.9.03	Belanja Modal Khusus Keemasan/Kebudayaan/Kegiatan		5.000.000,00		5.000.000,00	0,00	
2.2		Sub Bidang Kesehatan		<b>333.648.841,00</b>		<b>333.648.841,00</b>	<b>0,00</b>	
2.2.02	5.2	Penyenggaraan Poyandu (Mn Tambahan, Kta Bumi, Lamda, Insent)	12 Bulan	56.800.000,00		56.800.000,00	0,00	DOK
2.2.02	5.2.2	Belanja Barang dan Jasa		56.800.000,00		56.800.000,00	0,00	
2.2.02	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas		40.800.000,00		40.800.000,00	0,00	
2.2.02	5.2.7	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat		16.000.000,00		16.000.000,00	0,00	
2.2.02	5.2.7.01	Belanja Bahan Peringatan untuk Di serahkan kepada Masyarakat		79.274.120,00		79.274.120,00	0,00	
2.2.04	5.2	Penyenggaraan Desa Sagar Kesehatan	12 Bulan	68.121.120,00		68.121.120,00	0,00	DOK
2.2.04	5.2.1	Belanja Barang dan Jasa		17.821.120,00		17.821.120,00	0,00	
2.2.04	5.2.1.03	Belanja Perengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebutuhan		13.921.120,00		13.921.120,00	0,00	
2.2.04	5.2.1.07	Belanja Bahan Material		1.000.000,00		1.000.000,00	0,00	

2011/2022 2:15:42 PM

KODE REK	URUMAN			SEMUA		MENJADI		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA
	1	2	3	KELUARAN	ANGGARAN (RP)	KELUARAN	ANGGARAN (RP)		
2.2.04	5.2.1.06		Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk		2.100.000,00		2.100.000,00	0,00	
2.2.04	5.2.7		Belanja Barang dan Jasa yang Dierahkan kepada Masyarakat		87.100.000,00		87.100.000,00	0,00	
2.2.04	5.2.7.06		Belanja Barang untuk Dierahkan kepada Masyarakat Lainnya		51.100.000,00		51.100.000,00	0,00	
2.2.04	5.3		Belanja Modal		2.100.000,00		2.100.000,00	0,00	
2.2.04	5.3.2		Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat		2.100.000,00		2.100.000,00	0,00	
2.2.04	5.3.2.06		Belanja Modal Perbaikan Khusus Kesehatan		6.827.721,00		6.827.721,00	0,00	
2.2.08	5.2		Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Paludesa/PKD	12 Bulan	1.840.180,00	0 Bulan	1.840.180,00	0,00	DDG, DLL
2.2.08	5.2.1		Belanja Barang dan Jasa		1.870.860,00		1.870.860,00	0,00	
2.2.08	5.2.1.01		Belanja Barang Perengkapan		200.180,00		200.180,00	0,00	
2.2.08	5.2.1.03		Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos		770.000,00		770.000,00	0,00	
2.2.08	5.2.1.08		Belanja Perengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan		600.000,00		600.000,00	0,00	
2.2.08	5.2.6		Belanja Perbaikan Dinas/Sengam/Abut		270.000,00		270.000,00	0,00	
2.2.08	5.2.6.04		Belanja Pemeliharaan Bangunan		270.000,00		270.000,00	0,00	
2.2.08	5.3		Belanja Modal		4.787.541,00		4.787.541,00	0,00	
2.2.08	5.3.2		Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat		4.787.541,00		4.787.541,00	0,00	
2.2.08	5.3.2.06		Belanja Modal Perbaikan Khusus Kesehatan		21.000.000,00		21.000.000,00	0,00	
4			Sub Bidang Kawasan Perkulimatan	12 Bulan	21.000.000,00	12 Bulan	21.000.000,00	0,00	DDG
4.11			Pembangunan Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milk Desa (D)		21.000.000,00		21.000.000,00	0,00	
4.11	5.2		Belanja Barang dan Jasa		21.000.000,00		21.000.000,00	0,00	
4.11	5.2.2		Belanja Jasa Honorarium		21.000.000,00		21.000.000,00	0,00	
4.11	5.2.2.05		Belanja Jasa Honorarium Pelajar		12.000.000,00		12.000.000,00	0,00	
4.2			Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan		12.180.000,00		12.180.000,00	0,00	
4.2.03			Penyenggaraan Festival Kesulitan, Adat/Kebudayaan, dan Kegiatan (H)	12 Bulan	12.180.000,00	12 Bulan	12.180.000,00	0,00	ADD
2.03	5.2		Belanja Barang dan Jasa		12.180.000,00		12.180.000,00	0,00	
2.03	5.2.2		Belanja Jasa Honorarium		12.180.000,00		12.180.000,00	0,00	
2.03	5.2.2.01		Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan		12.180.000,00		12.180.000,00	0,00	
2.03	5.2.2.01		Sub Bidang PEMBUDAYAAN MASYARAKAT		200.000.100,00		200.000.100,00	0,00	

Halaman 6

Printed by admin on: 20/11/2022 2:15:42 PM

KODE REK	URAIAN		SEMULA		MENJADI		BERTAMBAH (BERKURANG)		SUMBERDANA
	1	2	3	4	5	6	7	8	
4.2		Sud Bidang Pertanian dan Peternakan							
4.2.01	5.2	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (dari produksi/pengolahan/pang			173.552.800,00		173.552.800,00	0,00	DDS
4.2.01	5.2.1	Belanja Barang dan Jasa		12 Bulan	85.357.000,00		85.357.000,00	0,00	DDS
4.2.01	5.2.1.12	Belanja Barang Perencanaan			30.750.000,00		30.750.000,00	14.270.000,00	
4.2.01	5.2.1.12.1	Belanja Pupuk/Obat-obatan Pertanian			15.660.000,00		15.660.000,00	13.745.000,00	
4.2.01	5.2.1.12.2	Belanja Barang Perencanaan Lainnya			15.090.000,00		15.090.000,00	0,00	
4.2.01	5.2.2	Belanja Jasa Honorarium			300.000,00		300.000,00	0,00	
4.2.01	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			3.000.000,00		3.000.000,00	0,00	
4.2.01	5.2.4	Belanja Jasa Sewa			3.000.000,00		3.000.000,00	0,00	
4.2.01	5.2.4.50	Belanja Jasa Sewa Lainnya			15.300.000,00		15.300.000,00	0,00	
4.2.01	5.2.5	Belanja Operasional Perkebunan			0,00		0,00	975.000,00	
4.2.01	5.2.5.01	Belanja Jasa Langganan Listrik			0,00		0,00	1.800.000,00	
4.2.01	5.2.7	Belanja Barang dan Jasa yang Dierahkan kepada Masyarakat			4.500.000,00		4.500.000,00	0,00	
4.2.01	5.2.7.05	Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/ikan			4.500.000,00		4.500.000,00	0,00	
4.2.01	5.3	Belanja Modal			46.597.000,00		46.597.000,00	0,00	
4.2.01	5.3.2	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat			46.597.000,00		46.597.000,00	0,00	
4.2.01	5.3.2.09	Belanja Modal Perawatan Khusus Perbaikan/Pemeliharaan/Perbaikan			0,00		0,00	0,00	
4.2.03	5.2	Penggunaan Kebutuhan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll) (sesuai		12 Bulan	46.597.000,00		46.597.000,00	0,00	DDS
4.2.03	5.2.1	Belanja Barang dan Jasa			7.380.000,00		7.380.000,00	0,00	
4.2.03	5.2.1.12	Belanja Barang Perencanaan			5.400.000,00		5.400.000,00	0,00	
4.2.03	5.2.1.12.1	Belanja Pupuk/Obat-obatan Pertanian			5.400.000,00		5.400.000,00	0,00	
4.2.03	5.2.7	Belanja Barang dan Jasa yang Dierahkan kepada Masyarakat			0,00		0,00	0,00	
4.2.03	5.2.7.01	Belanja Bahan Perencanaan untuk Dierahkan kepada Masyarakat			480.000,00		480.000,00	0,00	
4.2.03	5.2.7.05	Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/ikan			1.500.000,00		1.500.000,00	0,00	
4.2.05	5.2	Pelatihan/Bimtek/Pengembangan Teknologi/ Papat Guna untuk Pertanian/PK		12 Bulan	82.215.800,00		82.215.800,00	0,00	DDS
4.2.05	5.2.1	Belanja Barang dan Jasa			24.655.800,00		24.655.800,00	0,00	
4.2.05	5.2.1.1	Belanja Barang Perencanaan			11.765.800,00		11.765.800,00	0,00	
4.2.05	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			1.284.000,00		1.284.000,00	0,00	
4.2.05	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Pengandaian			91.800,00		91.800,00	0,00	

KODE REK	URAIAN			SEMULA		MENJADI		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA
	1	2	3	4	5	6	7		
4.2.05	5.2.1.06		Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)		5.400.000,00		5.400.000,00	0,00	
4.2.05	5.2.1.08		Belanja Bendera/Umbul-Umbul/Spanduk		240.000,00		240.000,00	0,00	
4.2.05	5.2.1.09		Belanja Pakan Dnsas/Sengam/Alat		3.600.000,00		3.600.000,00	0,00	
4.2.05	5.2.1.12		Belanja Pupuk/Obat-obatan Pertanian		1.150.000,00		1.150.000,00	0,00	
4.2.05	5.2.2		Belanja Jasa Honorarium		12.600.000,00		12.600.000,00	0,00	
4.2.05	5.2.2.01		Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan		3.000.000,00		3.000.000,00	0,00	
4.2.05	5.2.2.04		Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber		4.000.000,00		4.000.000,00	0,00	
4.2.05	5.2.2.05		Belanja Jasa Honorarium Pelugas		600.000,00		600.000,00	0,00	
4.2.05	5.2.2.08		Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis		5.000.000,00		5.000.000,00	0,00	
4.2.05	5.2.4		Belanja Jasa Sewa		300.000,00		300.000,00	0,00	
4.2.05	5.2.4.01		Belanja Jasa Sewa Bangunan/Gedung/Ruang		300.000,00		300.000,00	0,00	
4.2.05	5.3		Belanja Modal		58.150.000,00		58.150.000,00	0,00	
4.2.05	5.3.2		Belanja Modal Pengadaan Perawatan, Mesin dan Alat Berat		58.150.000,00		58.150.000,00	0,00	
4.2.05	5.3.2.09		Belanja Modal Perawatan Khusus Perawatan/Pelaksanaan/Perbaikan		58.150.000,00		58.150.000,00	0,00	
4.3			Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa		15.579.579,00		15.579.579,00	0,00	
4.3.02			Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa		10.579.579,00	12 Bulan	10.579.579,00	0,00	DLL
4.3.02	5.2		Belanja Barang dan Jasa		10.579.579,00		10.579.579,00	0,00	
4.3.02	5.2.1		Belanja Barang Perlinggapan		3.029.579,00		3.029.579,00	0,00	
4.3.02	5.2.1.01		Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos		1.010.000,00		1.010.000,00	0,00	
4.3.02	5.2.1.06		Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)		1.380.000,00		1.380.000,00	0,00	
4.3.02	5.2.1.08		Belanja Bendera/Umbul-Umbul/Spanduk		600.000,00		600.000,00	0,00	
4.3.02	5.2.1.99		Belanja Barang Perlinggapan Lainnya		39.579,00		39.579,00	0,00	
4.3.02	5.2.2		Belanja Jasa Honorarium		7.550.000,00		7.550.000,00	0,00	
4.3.02	5.2.2.01		Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan		2.550.000,00		2.550.000,00	0,00	
4.3.02	5.2.2.04		Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber		2.000.000,00		2.000.000,00	0,00	
4.3.02	5.2.2.08		Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis		3.000.000,00		3.000.000,00	0,00	
4.3.03			Peningkatan Kapasitas BPD		5.000.000,00	12 Bulan	5.000.000,00	0,00	DDS
4.3.03	5.2		Belanja Barang dan Jasa		5.000.000,00		5.000.000,00	0,00	
4.3.03	5.2.1		Belanja Barang Perlinggapan		1.430.000,00		1.430.000,00	0,00	

Printed by Sistem... 25/11/2022 2:15:43 PM

Halaman 7



KODE REK	URAMAN		BEWUJA		MELIAJI		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA
	1	2	4	5	6	7		
4.3.03	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos		410.000,00		410.000,00	0,00	
4.3.03	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)		420.000,00		420.000,00	0,00	
4.3.03	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk		600.000,00		600.000,00	0,00	
4.3.03	5.2.2	Belanja Jasa Honorarium		3.570.000,00		3.570.000,00	0,00	
4.3.03	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan		870.000,00		870.000,00	0,00	
4.3.03	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Honorer		2.000.000,00		2.000.000,00	0,00	
4.3.03	5.2.2.08	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis		700.000,00		700.000,00	0,00	
4.4		Sub Bidang Pembedayaan Perpustakaan, Perlindungan Anak dan Keluarga		15.667.780,00		15.667.780,00	0,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pembedayaan Perpustakaan		15.667.780,00		15.667.780,00	0,00	DDS, DLL
4.4.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	1 Bulan	15.667.780,00		15.667.780,00	0,00	
4.4.01	5.2.1	Belanja Barang Perengkapan		14.467.780,00		14.467.780,00	0,00	
4.4.01	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos		5.321,00		5.321,00	0,00	
4.4.01	5.2.1.03	Belanja Perengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan		5.502.456,00		5.502.456,00	0,00	
4.4.01	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan		60.000,00		60.000,00	0,00	
4.4.01	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)		1.250.000,00		1.250.000,00	0,00	
4.4.01	5.2.1.07	Belanja Bahan Material		500.000,00		500.000,00	0,00	
4.4.01	5.2.1.08	Belanja Pasokan Cetak/Seragam/Atribut		150.000,00		150.000,00	0,00	
4.4.01	5.2.1.99	Belanja Barang Perengkapan Lainnya		3.000.000,00		3.000.000,00	0,00	
4.4.01	5.2.2	Belanja Jasa Honorarium		4.000.000,00		4.000.000,00	0,00	
4.4.01	5.2.2.08	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis		700.000,00		700.000,00	0,00	
4.4.01	5.2.7	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat		600.000,00		600.000,00	0,00	
4.4.01	5.2.7.05	Belanja Bantuan Biot. Tanaman/Hewan/Ikan		500.000,00		500.000,00	0,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA		356.400.000,00		356.400.000,00	0,00	
5.3		Sub Bidang Keadan Mendesak		356.400.000,00		356.400.000,00	0,00	
5.3.00		Penanganan Keadan Mendesak		356.400.000,00		356.400.000,00	0,00	
5.3.00	5.4	Belanja Tidak Tertuga	99 KK	356.400.000,00		356.400.000,00	0,00	DDS
5.3.00	5.4.1	Belanja Tidak Tertuga	99 KK	356.400.000,00		356.400.000,00	0,00	0,00

KODE REK	URAIAN	SEMULA		MENJADI		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA
		KELUARAN	ANGGARAN (RP)	KELUARAN	ANGGARAN (RP)		
1	2	4	5	6	7	8	9
5.3.00	5.4.1.01. Belanja Tidak Terduga		356.400.000,00		356.400.000,00	0,00	
	JUMLAH BELANJA		1.302.223.340,00		1.306.852.723,00	6.429.380,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)		0,00		0,00	0,00	
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBAYARAN ANGGARAN		0,00		0,00	0,00	

2022, 28 November 2022

P.J. Kepala Desa Loru



LUISITOR.TANDILIS.SOS

Lampiran 6

Dokumen APBDes Tahun 2023

Lampiran Peraturan Kepala Desa  
Nomor :  
Tahun : 2023

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA LORU  
TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
		VOLUME	SATUAN		
1	2	4	5	6	7
4.	<b>PENDAPATAN</b>				
4.2.	Pendapatan Transfer			1.179.275.553,45	
4.2.1.	Dana Desa			900.227.000,00	
4.2.1.01	Dana Desa			900.227.000,00	
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi			11.632.551,45	
4.2.2.01	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota			11.632.551,45	
4.2.3.	Alokasi Dana Desa			267.416.002,00	
4.2.3.01	Alokasi Dana Desa			267.416.002,00	
5.	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>			<b>1.179.275.553,45</b>	
01	<b>BELANJA</b>				
01.01.	<b>BIDANG PENGELOMPOKAN PEMERINTAHAN DESA</b>			<b>344.455.363,45</b>	
1.01.01.	Penyelenggaraan Belanja Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa			306.855.363,45	
1.01.01.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	12	OB	25.200.000,00	ADD
1.01.01.	Belanja Pegawai			25.200.000,00	
1.01.01.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa			25.200.000,00	
1.01.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa			25.200.000,00	
1.01.02.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	12	OB	126.000.000,00	ADD
1.01.02.	Belanja Pegawai			126.000.000,00	
1.01.02.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa			126.000.000,00	
1.01.02.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa			126.000.000,00	
1.01.03.	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	12	bulan	126.000.000,00	ADD

Printed by Siskendesa 16/04/2023 15:47:24 Halaman 1


1	2	3	4		5	6	7
			VOLUME	SATUAN			
1.01.03.5.1.	Belanja Pegawai					1.950.000,00	
1.01.03.5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa					1.050.000,00	
1.01.03.5.1.3.03	Jaminan Ketenaagakerjaan Kepala Desa					150.000,00	
1.01.03.5.1.3.04	Jaminan Ketenaagakerjaan Perangkat Desa					900.000,00	
1.01.04.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PPKD dan PPKD dll)		12	Bulan		56.598.553,45	ADD, PSB
1.01.04.5.2.	Belanja Barang dan Jasa					56.598.553,45	
1.01.04.5.2.1.	Belanja Barang Perengkapan					8.598.553,45	
1.01.04.5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos					4.438.553,45	
1.01.04.5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan					2.760.000,00	
1.01.04.5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk					1.400.000,00	
1.01.04.5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium					39.600.000,00	
1.01.04.5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan					9.600.000,00	
1.01.04.5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Peltugas					7.200.000,00	
1.01.04.5.2.2.06	Belanja Jasa Honorarium PPKD dan PPKD					22.800.000,00	
1.01.04.5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran					8.400.000,00	
1.01.04.5.2.5.01	Belanja Jasa Langganan Listrik					7.200.000,00	
1.01.04.5.2.5.03	Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar					1.200.000,00	
1.01.05.	Penyediaan Tunjangan BPD		12	Bulan		67.200.000,00	ADD
1.01.05.5.1.	Belanja Pegawai					67.200.000,00	
1.01.05.5.1.4.	Tunjangan BPD					67.200.000,00	
1.01.05.5.1.4.01	Tunjangan Kecelakaan BPD					67.200.000,00	
1.01.06.	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makanan Minum, Pakain Seragam, Listrik dll)		12	Bulan		3.000.000,00	PSB
1.01.06.5.2.	Belanja Barang dan Jasa					3.000.000,00	
1.01.06.5.2.1.	Belanja Barang Perengkapan					2.700.000,00	
1.01.06.5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos					950.000,00	
1.01.06.5.2.1.09	Belanja Pakain Dinas/Seragam/Atribut					1.750.000,00	

KODE REKENING	URAIAN		KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
	1	2	VOLUME	SATUAN		
1.01.06.	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan			300.000,00	
1.01.06.	5.2.6.03	Belanja Pemeliharaan Peralatan			300.000,00	
1.01.08.		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	12	Bulan	27.006.810,00	DDS
1.01.08.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			27.006.810,00	
1.01.08.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			9.900.000,00	
1.01.08.	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			9.900.000,00	
1.01.08.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			17.106.810,00	
1.01.08.	5.2.7.01	Belanja Bahan Perengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			11.000.000,00	
1.01.08.	5.2.7.04	Belanja Beasiswa Berprestasi/Masyarakat Miskin			6.106.810,00	
01.03.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsifan			38.400.000,00	
1.03.02.		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)			38.400.000,00	DDS
1.03.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12	Bulan	38.400.000,00	
1.03.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			38.400.000,00	
1.03.02.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Pelugas			38.400.000,00	
02		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA				
02.01.		Sub Bidang Pendidikan				
02.01.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/PA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaiain dll)	12	bulan	205.640.000,00	DDS
02.01.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			182.040.000,00	
02.01.01	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			182.040.000,00	
02.01.01	5.2.2.03	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa			182.040.000,00	
2.01.09.		Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	12	Bulan	23.600.000,00	DDS
2.01.09.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			23.600.000,00	
2.01.09.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			23.600.000,00	
2.01.09.	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			23.600.000,00	
02.02.		Sub Bidang Kesehatan			73.875.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
		VOLUME	SATUAN		
1	3	4	5	6	7
2					
2.02.02.	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kts Bumi, Lamsia, Insentif)	12	Bulan	66.800.000,00	DDS
2.02.02.	Belanja Barang dan Jasa			66.800.000,00	
2.02.02.	Belanja Jasa Honorarium			52.800.000,00	
2.02.02.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa			52.800.000,00	
2.02.02.	Belanja Barang dan Jasa yang Dierahkan Kepada Masyarakat			16.000.000,00	
2.02.02.	Belanja Barang untuk Dierahkan kepada Masyarakat Lainnya			16.000.000,00	
2.02.02.	Belanja Barang untuk Dierahkan kepada Masyarakat Lainnya			5.076.000,00	DDS
2.02.03.	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	12	Bulan	5.076.000,00	
2.02.03.	Belanja Barang dan Jasa			5.076.000,00	
2.02.03.	Belanja Barang Perlengkapan			2.075.000,00	
2.02.03.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.876.000,00	
2.02.03.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spenduk			200.000,00	
2.02.03.	Belanja Jasa Honorarium			3.000.000,00	
2.02.03.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			1.000.000,00	
2.02.03.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			2.000.000,00	
2.02.03.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			124.539.790,00	
02.04.	Sub Bidang Kawasan Pemukiman				
2.04.11.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa **)	12	Bulan	97.000.000,00	DDS
2.04.11.	Belanja Barang dan Jasa			71.520.000,00	
2.04.11.	Belanja Jasa Honorarium			71.520.000,00	
2.04.11.	Belanja Jasa Honorarium Pelugas			27.000.000,00	
2.04.11.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			44.520.000,00	
2.04.11.	Belanja Modal			25.480.000,00	
2.04.11.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat			25.480.000,00	
2.04.11.	Belanja Modal Peralatan, Mesin dan Alat Berat Lainnya			25.480.000,00	
2.04.11.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll **)			27.539.790,00	DDS
2.04.14.	Belanja Barang dan Jasa	12	Bulan	2.379.040,00	

KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
		VOLUME	SATUAN		
1	3	4	5	6	7
2.04.14.5.2.1.	Belanja Barang Perengkapan			243.040,00	
2.04.14.5.2.1.09	Belanja Barang Perengkapan Lainnya			243.040,00	
2.04.14.5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			2.136.000,00	
2.04.14.5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			1.350.000,00	
2.04.14.5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			786.000,00	
2.04.14.5.3.	Belanja Modal			25.160.750,00	
2.04.14.5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman			7.660.000,00	
2.04.14.5.3.4.02	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja			17.500.750,00	
2.04.14.5.3.4.03	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material				
04	<b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>			207.585.400,00	
04.02.	<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>			180.045.400,00	
04.02.01.	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)	12	Bulan	30.054.900,00	DDS
4.02.01.5.2.	Belanja Barang dan Jasa			6.290.000,00	
4.02.01.5.2.1.	Belanja Barang Perengkapan			3.790.000,00	
4.02.01.5.2.1.12	Belanja Pupuk/Obat-obatan Pertanian			3.640.000,00	
4.02.01.5.2.1.99	Belanja Barang Perengkapan Lainnya			150.000,00	
4.02.01.5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			2.500.000,00	
4.02.01.5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			2.500.000,00	
4.02.01.5.3.	Belanja Modal			23.764.900,00	
4.02.01.5.3.2.	Belanja Modal Pergadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat			19.914.900,00	
4.02.01.5.3.2.09	Belanja Modal Peralatan Khusus Pertanian/Peternakan/Perkaman			19.914.900,00	
4.02.01.5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman			3.850.000,00	
4.02.01.5.3.4.02	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja			3.850.000,00	
4.02.03.	<b>Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)</b>	12	Bulan	65.200.000,00	DDS
4.02.03.5.2.	Belanja Barang dan Jasa			65.200.000,00	
4.02.03.5.2.1.	Belanja Barang Perengkapan			5.120.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
		VOLUME	SATUAN		
1	2	4	5	6	7
4.02.03.	5.2.1.12			5,120,000.00	
4.02.03.	5.2.7.			60,080,000.00	
4.02.03.	5.2.7.05			1,600,000.00	
4.02.03.	5.2.7.99			58,480,000.00	
04.02.06		12	Bulan	84,790,500.00	DDS
04.02.06	5.2.			6,759,400.00	
04.02.06	5.2.1.			2,857,400.00	
04.02.06	5.2.1.99			2,857,400.00	
04.02.06	5.2.2.			3,902,000.00	
04.02.06	5.2.2.01			1,400,000.00	
04.02.06	5.2.2.04			2,502,000.00	
04.02.06	5.3.			78,031,100.00	
04.02.06	5.3.4.			78,031,100.00	
04.02.06	5.3.4.02			37,860,000.00	
04.02.06	5.3.4.03			40,171,100.00	
04.03.				10,000,000.00	
4.03.02.				10,000,000.00	DDS
4.03.02.	5.2.			10,000,000.00	
4.03.02.	5.2.1.			3,580,000.00	
4.03.02.	5.2.1.01			315,000.00	
4.03.02.	5.2.1.06			785,000.00	
4.03.02.	5.2.1.09			2,500,000.00	
4.03.02.	5.2.2.			6,420,000.00	
4.03.02.	5.2.2.01			3,420,000.00	
4.03.02.	5.2.2.08			3,000,000.00	
04.04.				17,520,000.00	





KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
		VOLUME	SATUAN		
1	2	4	5	6	7
4.04.01.	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	12	Bulan	17.520.000,00	DDS
4.04.01.	Belanja Barang dan Jasa			17.520.000,00	
4.04.01.	Belanja Barang Perengkapan			3.820.000,00	
4.04.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			1.750.000,00	
4.04.01.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			70.000,00	
4.04.01.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.350.000,00	
4.04.01.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			650.000,00	
4.04.01.	Belanja Jasa Honorarium			10.200.000,00	
4.04.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			8.700.000,00	
4.04.01.	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis			1.500.000,00	
4.04.01.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			3.500.000,00	
4.04.01.	Belanja Bahan Perengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			3.500.000,00	
05	<b>BIDANG PENGUNGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</b>			223.200.000,00	
05.03.	<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>			223.200.000,00	DDS
5.03.00.	Penanganan Keadaan Mendesak	12	Bulan	223.200.000,00	
5.03.00.	Belanja Tidak Terduga			223.200.000,00	
5.03.00.	Belanja Tidak Terduga			223.200.000,00	
5.03.00.	Belanja Tidak Terduga			223.200.000,00	
<b>JUMLAH BELANJA</b>				1.179.276.583,45	
<b>SURPLUS DEFISIT</b>				0,00	
<b>SISA LEBIH(KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>				0,00	

